



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Golongan Karya (Partai Golkar),** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024, memberikan kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Guntur Setiawan, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Herdijan Bayu Samodro, S.H., Rusdi, S.H., Chrisman Damanik, S.H., Eleonarius Dawa, S.H., Firnanda, S.H., C.L.A, para Advokat /Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum,** berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 115/PY.01.1-SU/07/2024, bertanggal 8 Agustus 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irvan Yudha Oktara, S.H., M.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Ridhotul Hairi, S.H., Fikri Surya, S.H., Satriawan, S.H., Bowie Haraswan, S.H., kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum pada Firma Hukum Maurisya and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

**II. Partai NasDem yang diwakili oleh:**

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
2. Nama : **Hermawi Taslim**  
Jabatan : Sekretaris Jendral DPP Partai NasDem

Berkedudukan di Jalan RP Soeroso Nomor 42 – 46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10350.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/DPP BAHU/MK.PT/VIII/2024 bertanggal 5 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.M., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkedudukan di Jalan RP Soeroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 bertanggal 31 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 04-01-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 2 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 14.33 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 862-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/08/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, daerah pemilihan Lahat 4 meliputi TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tunjung

Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat [**Bukti P - 1**];

- f. Bahwa perintah untuk tidak perlu melaporkan hasil penghitungan ulang surat suara kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekapitulasi penghitungan ulang surat suara menjadi kehilangan hak nya untuk mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada rezim pemilihan umum kepala daerah, Mahkamah Konstitusi menerima dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa pasca PSU didasarkan pada Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10/2015, dimana perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (vide putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa pilkada pasca PSU di Kabupaten Sekadau).
- g. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti P-2**], *j.o.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Pukul 17.18 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

##### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

##### **A. DPRD Kabupaten Lahat**

##### **Daerah Pemilihan Lahat 4**

- 4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024, dan telah dilaksanakan penghitungan ulang surat suara pada tanggal 19 – 20 Juni 2024 dimana hasilnya telah di tolak oleh Pemohon dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 amarnya adalah sebagai berikut:

##### ***Mengadili***

*Dalam Eksepsi*

*Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait untuk*

*seluruhnya.*

*Dalam Pokok Permohonan*

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.*
- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundangundangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari*

*sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.*

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
6. *Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.*
8. *Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*

*Dalam Eksepsi*

*Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi pihak terkait seluruhnya.*

2. Bahwa Termohon pada tanggal 16 juni 2024 telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan surat kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Bukti P-4]**
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2024 KPU Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Lahat Nomor 642/PY.01.1-SD/16/2/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada substansinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk

mempersiapkan, mensosialisasikan, menyiapkan dan melaksanakan penghitungan surat suara ulang. **[Bukti P-5]**

4. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 KPU Kabupaten Lahat (Termohon) telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara di KPU Kabupaten Lahat, namun pada pelaksanaannya menurut Termohon kondisi pada saat itu tidak kondusif sehingga Termohon memindahkan tempat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi pada tanggal 20 Juni 2024.
5. Bahwa hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana yang diuraikan dalam butir 4 diatas telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 hasil penghitungan ulang surat suara tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi **[Bukti P-6]** adalah sebagai berikut:

NO URUT	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Partai Golkar	425	
1	EVA LILI SUSANTI	2.417	1
2	H. MIMHAIMI, S.E.,M.M.	1.547	4
3	MARDEFI	2.076	3
4	ISA BELLA, S.FARM.	32	5
5	HARTONO	2.396	2

6. Bahwa suara Pemohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tidak sah. Karena Termohon tidak melaksanakan penghitungan ulang surat suara berdasarkan peraturan KPU nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam pemilihan umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Termohon tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT, daftar hadir pemilih DPTb, dan daftar hadir DPK pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa

Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- b. Bahwa Termohon tidak mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C. daftar hadir pemilih tetap – KPU, Model C. daftar hadir pemilih tambahan-KPU, formulir C.daftar hadir pemilih tambahan khusus-KPU, sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 52 ayat 3 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Lahat tidak berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI untuk memastikan penggunaan Sirekap, baik untuk Sirekap Mobile dalam proses penghitungan ulang surat suara serta Sirekap web dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca penghitungan ulang surat suara, berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang teknis pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan umum.
- d. Bahwa Termohon tidak menghadirkan KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagaimana diatur dalam keputusan KPU Nomor 66 tahun 2004 tentang pedoman teknis pelaksanaan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan ulang surat suara dalam pemilihan umum.
- e. Bahwa Termohon secara sepihak memindahkan tempat rapat Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa berkoordinasi dengan Partai politik peserta pemilu. Selain itu, perpindahan tempat rapat pleno tidak disertai dengan berita acara persetujuan perpindahan tempat rapat pleno dari partai politik peserta pemilu.

- f. Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan KPPS pada formulir model C.hasil dengan kertas surat suara yang dihitung. **[Bukti P-7]**
- g. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Termohon tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, maka beberapa partai politik peserta pemilu mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan ulang surat suara dimaksud.
7. Bahwa oleh karena Termohon secara terang benderang tidak melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, yang merugikan kepentingan hukum Pemohon maka untuk menyikapi hal tersebut, Pemohon telah mengajukan Laporan/Pengaduan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud dengan menerbitkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024 **[Bukti P-8]** yang isinya memutuskan sebagai berikut :
- “Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*

8. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024, telah diajukan permintaan koreksi melalui Bawaslu RI pada tanggal 18 Juli 2024, dan Bawaslu RI telah melakukan pemeriksaan dengan menerbitkan Putusan Koreksi nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 **[Bukti P-9]** yang isinya sebagai berikut:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima Permintaan Koreksi yang di ajukan oleh Hartono sebagai Pelapor.
  2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024.
  3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
  4. Memberi teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa terkait dengan permintaan koreksi sebagaimana yang diuraikan dalam butir 8 (delapan) di atas, Termohon telah mengetahuinya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban hukum bagi Termohon tidak mengesahkan atau setidaknya tidaknya menunda penetapan perubahan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, daerah pemilihan Lahat 4, sambil menunggu hasil Putusan Koreksi dari Bawaslu Republik Indonesia. Namun kewajiban hukum ini tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga Termohon secara nyata nyata melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bahwa selain mengadukan dan melaporkan tindakan KPU Kabupaten Lahat di Bawaslu, juga telah dilakukan Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) yang telah teregistrasi dengan Nomor 411/02-22/SET-02/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 **[Bukti P-10]** dan saat ini DKPP sedang melakukan proses persidangan.

11. Bahwa sesungguhnya bukan saja Pemohon yang keberatan atau menolak hasil penghitungan ulang surat suara berdasarkan Keputusan KPU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 1684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXI/2024, tetapi terdapat beberapa partai politik peserta pemilu yang mengajukan keberatan antara lain:
- a. DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat dengan nomor surat 021/PD/DPC-LHT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-11]**
  - b. DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lahat dengan nomor surat 049/DPC-16.04/02/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-12]**
  - c. DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 202/DPDLAHATSUMSEL/EXT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-22]**
  - d. DPC Partai Hanura Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 142/DPC-HANURA/LHT/VI/2024, tanggal 22 juni 2024 **[Bukti P-13]**
  - e. DPC Partai Garuda Kabupaten Lahat dengan nomor surat 04/DPC-PG/Lahat/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-14]**
  - f. DPK Partai Prima Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 011/DPK-LHT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-15]**
  - g. DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 026/DPDLAHATSUMSEL/EXT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-16]**
  - h. Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 012/PIMCLAHAT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-17]**
  - i. EXCO Partai Buruh Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 018/EXCO/PB/LAHAT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024 **[Bukti P-18]**
  - j. DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 179/DPC.LT PBB-SEK/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024 **[Bukti P-19]**

12. Bahwa sejak ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, ternyata pada tanggal 19 Juni 2024 dan 28 Juni 2024 mantan Ketua KPPS TPS 2 Desa Padang Perigi atas nama Putra Aidil Adha dan PPK Tanjung Tebat atas nama Imandri dan Feni Distika, serta pada tanggal 27 Juni 2024 Panwascam Kecamatan Tanjung Tebat atas nama Ahmad Gustam dan Hendri telah membuat pernyataan sikap yang pada intinya menyatakan apa yang dijadikan alat bukti oleh Partai Nasdem tidaklah diketahui oleh PPK dan Panwascam. **[Bukti P-20 dan P-21]**

13. Bahwa Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 033/KS/ADM/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 adalah bukti nyata bahwa Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu. Selanjutnya proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi telah selesai. Namun dalam melaksanakan penghitungan ulang surat suara, Termohon melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum;

Hal ini mengakibatkan perubahan perolehan suara Partai politik dan Caleg untuk Pemilu Caleg DPRD Kabupaten Lahat yaitu berkurangnya suara Partai PDIP dari semula 5.662 suara menjadi 5.330 suara dan berkurangnya suara Partai PKS dari semula 966 suara menjadi 944. Jumlah selisih suara dari kedua partai tersebut seluruhnya adalah 354, dimana selisih (berkurangnya suara partai PDIP dan PKS) tersebut ditambahkan ke suara Partai Nasdem yang semula 2.649 menjadi 3.003. Akibat Penambahan suara Partai

Nasdem oleh Termohon ini berakibat hilang kursi Pemohon karena suara Partai Nasdem jadi mengungguli suara Pemohon yang tetap jumlahnya;

14. Bahwa oleh karena Termohon terbukti tidak melaksanakan isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2024 dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU nomor 216 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.

15. Bahwa mengingat terdapat Putusan Koreksi nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, dimana salah satu amarnya yang menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu serta memberikan teguran kepada Terlapor, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar sebagai berikut :

<b>No. URUT</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
<b>1</b>	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1464</b>
<b>2</b>	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	<b>3625</b>
<b>3</b>	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>5662</b>
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>8893</b>
<b>5</b>	<b>Partai NASDEM</b>	<b>2649</b>
<b>6</b>	<b>Partai Buruh</b>	<b>31</b>
<b>7</b>	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	<b>64</b>
<b>8</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>966</b>
<b>9</b>	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>78</b>
<b>11</b>	<b>Partai GARUDA</b>	<b>39</b>
<b>12</b>	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>189</b>
<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Partai DEMOKRAT</b>	<b>6846</b>
<b>15</b>	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>53</b>
<b>16</b>	<b>Partai Perindo</b>	<b>2391</b>
<b>17</b>	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>183</b>
<b>24</b>	<b>Partai UMMAT</b>	<b>2202</b>

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Tahun 2024;

3. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan pelanggaran administratif dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4;
4. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon yang benar sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 sebagai berikut :

<b>No. URUT</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1	<b>Partai Kebangkitan Bangsa</b>	<b>1464</b>
2	<b>Partai Gerakan Indonesia Raya</b>	<b>3625</b>
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>5662</b>
4	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>8893</b>
5	<b>Partai NASDEM</b>	<b>2649</b>
6	<b>Partai Buruh</b>	<b>31</b>
7	<b>Partai Gelombang Rakyat Indonesia</b>	<b>64</b>
8	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>966</b>
9	<b>Partai Kebangkitan Nusantara</b>	<b>14</b>
10	<b>Partai Hati Nurani Rakyat</b>	<b>78</b>
11	<b>Partai GARUDA</b>	<b>39</b>
12	<b>Partai Amanat Nasional</b>	<b>189</b>
13	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>16</b>

14	<b>Partai DEMOKRAT</b>	<b>6846</b>
15	<b>Partai Solidaritas Indonesia</b>	<b>53</b>
16	<b>Partai Perindo</b>	<b>2391</b>
17	<b>Partai Persatuan Pembangunan</b>	<b>183</b>
24	<b>Partai UMMAT</b>	<b>2202</b>

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-23, sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>KODE BUKTI</b>	<b>ALAT BUKTI</b>
1.	P-1	: Fotocopi Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 28 Juli 2024, yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, daerah pemilihan Lahat 4.
2.	P-2	: Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022.

3. P-3 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4.
4. P-4 : Fotocopi surat KPU Provinsi Sumatera Selatan nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
5. P-5 : Fotocopi surat KPU Kabupaten Lahat Nomor 642/PY.01.1-SD/16/2/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
6. P-6 : Fotocopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat nomor 1684 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lahat tahun 2024 hasil penghitungan ulang surat suara tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi.
7. P-7 : Fotocopi tanda tangan KPPS pada formulir model C.hasil dengan kertas surat suara.

8. P-8 : Fotocopi putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024.
9. P-9 : Fotocopi Putusan Koreksi nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
10. P-10 : Fotocopi Pengaduan dan/atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) yang telah teregistrasi dengan Nomor 411/02-22/SET-02/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024.
11. P-11 : Fotocopi Surat Keberatan DPC Partai Demokrat Kabupaten Lahat dengan nomor surat 021/PD/DPC-LHT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024.
12. P-12 : Fotocopi Surat Keberatan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lahat dengan nomor surat 049/DPC-16.04/02/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024.
13. P-13 : Fotocopi Surat Keberatan DPC Partai Hanura Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 142/DPC-HANURA/LHT/VI/2024, tanggal 22 juni 2024.
14. P-14 : Fotocopi Surat Keberatan DPC Partai Garuda Kabupaten Lahat dengan nomor surat 04/DPC-PG/Lahat/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024
15. P-15 : Fotocopi Surat Keberatan DPK Partai Prima Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 011/DPK-LHT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024.
16. P-16 : Fotocopi Surat Keberatan DPD Partai Perindo Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 026/DPDLAHATSUMSEL/EXT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024.

17. P-17 : Fotocopi Surat Keberatan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 012/PIMCLAHAT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024.
18. P-18 : Fotocopi Surat Keberatan EXCO Partai Buruh Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 018/EXCO/PB/LAHAT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024.
19. P-19 : DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lahat dengan nomor surat : 179/DPC.LT PBB-SEK/VI/2024, tanggal 23 Juni 2024.
20. P-20 : Fotocopi Surat Pernyataan mantan PPK Tanjung Tebat atas nama Imandri dan Feni Distika.
21. P-21 : Fotocopi Surat Pernyataan mantan PPK Tanjung Tebat atas nama Ahmad Gustam dan Hendri.
22. P-22 : Fotocopi Surat Keberatan Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Lahat dengan nomor surat: 202/DPDLAHATSUMSEL/EXT/VI/2024, tanggal 22 Juni 2024..
23. P-23 : Fotocopi Surat Pernyataan Caleg Dapil Pemilihan Lahat 4 atas nama Herda Efriyanti Nomor Urut 2 dari Partai NasDem.

Selain itu, Pemohon mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Edison Latief**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar di KPU Kabupaten Lahat. Saksi menjelaskan proses penghitungan ulang surat suara di Lahat.
- Saksi hadir menyaksikan proses penghitungan ulang surat suara. Pada awalnya Ketua KPU Kabupaten Lahat menjelaskan proses penghitungan ulang akan dilaksanakan sebagaimana saat proses penghitungan di TPS.

- Saksi menjelaskan setelah KPU memberikan penjelasan kemudian dilakukan proses penghitungan suara.
- Saksi pada saat itu mengharapkan KPU Kabupaten Lahat agar menghadirkan, absensi dari TPS yang akan dilaksanakan penghitungannya dan dihadirkan ketua KPPS sebagai pelaksana untuk menyaksikan proses penghitungan tersebut. Saksi juga minta Sirekap agar dapat menyaksikan proses dengan seterbuka mungkin.
- Saksi menjelaskan ketua KPPS dan absensi tidak dihadirkan untuk membuktikan kebenaran jumlah suara di TPS antara pemilih dengan jumlah suara yang hadir dan tidak hadir.
- Saksi juga tidak diberikan penjelasan terkait dengan bagaimana Sirekap akan dimunculkan pada saat itu. KPU langsung melaksanakan proses hitung.
- Saksi menyatakan di dalam Sirekap terdapat bentuk tanda tangan dari ketua KPPS yang akan bisa membuktikan ada upaya dari pihak-pihak untuk mengubah surat suara, meskipun hal tersebut merupakan informasi yang tidak resmi.
- Menurut Saksi, KPU Lahat tetap melaksanakan penghitungan. Saksi kemudian meminta contoh tanda tangan 5 ketua KPPS untuk dijadikan pembanding dengan surat suara yang akan dibuka oleh KPU pada saat penghitungan ulang surat suara.
- Saksi membandingkan tanda tangan Ketua KPPS dengan tanda tangan pada C.Hasil yang saksi bawa pada saat itu dan menemukan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS. Saksi mengajukan keberatan kepada KPU karena ada perbedaan tanda tangan.
- Saksi kemudian meminta tanda tangan tersebut divalidasi.
- Saksi menyatakan KPU menyampaikan proses penghitungan dihentikan karena terjadi keributan dan proses selanjutnya dipindahkan ke KPU Provinsi.
- Menurut Saksi, keributan pada saat proses penghitungan ulang surat suara tidaklah seperti yang digambarkan oleh KPU Kabupaten Lahat.
- Menurut Saksi terdapat kader-kader Golkar itu yang hadir hanya sekitar 5 sampai 6 orang. Kemudian banyak dipotong ataupun dijadikan alat bukti elektronik oleh KPU.

- Saksi setelah mendapatkan informasi bahwa dipindahkan ke provinsi, melakukan klarifikasi dengan kapolres, komisioner, ketua KPU dan Bawaslu untuk, Saksi meminta penjelasan perihal perpindahan tersebut.

## **2. Putra Aidil Adhah**

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 2 Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat.
- Saksi menjelaskan pemungutan suara tidak ada halangan ataupun rintangan, berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Saat penghitungan surat suara di TPS 02 Desa Padang Perigi disaksikan oleh 8 partai politik.
- Berdasarkan hasil penghitungan yang terjadi di TPS 02 Desa Padang Perigi, perolehan suara Partai NasDem sebanyak 27 suara.

## **3. Widiansyah**

- Saksi adalah KPPS TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir.
- Saksi menjelaskan hasil suara Partai NasDem mendapat 9 suara, untuk suara PDI 44 suara.
- Saksi mendapatkan informasi dari Partai Golkar mengenai perubahan suara untuk PDI-P.

## **4. Herda Epriyanti**

- Saksi adalah KPPS TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir.
- Saksi menjelaskan hasil perolehan suara Partai NasDem 9 suara, sednagkan perolehan suara PDI-P 44 suara.
- Saksi mendapatkan informasi dari Paratai Golkar mengenai perubahan suara untuk PDI-P.

## **5. Pirawansya**

- Saksi adalah Caleg dari PDI Perjuangan.
- Saksi menyampaikan terjadi perubahan perolehan suara di TPS Desa Tanjung Menang dari 1 menjadi 0.
- Saksi juga mengatakan di TPS Desa Padang Perigi perolehan suara berubah dari 2 menjadi 1.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **Termohon**, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, bukanlah menjadi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutusny, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengkualifikasikan mengenai bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan termasuk dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Proses Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• PTUN</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 3) Bahwa merujuk pada petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), Pemohon secara nyata dan jelas menyatakan bahwa KPU telah

melakukan pelanggaran administratif dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4;

- 4) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berhak memeriksa terhadap pelanggaran administrasi pemilu menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena permohonan *a quo* tidak dapat dikualifikasikan sebagai permohonan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum dan oleh karenanya beralasan menurut hukum permohonan pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk veerklard*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- 2.2 Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- 2.3 Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Junii 2024 [**Vide Bukti T-1**], yang memerintahkan dilakukannya Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pada 6 TPS di Daerah Pemilihan Lahat 4 yakni, TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat, maka untuk memberikan informasi yang utuh kepada Mahkamah Konstitusi, Termohon menyandingkan perolehan suara Pemohon, Partai Nasdem, PDIP dan PKS berdasarkan Salinan Model

C. Hasil DPRD-KAB/KOTA, Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD KABKO dan Salinan Model D. Hasil Kabupaten-Ulang-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat sebelum dan sesudah putusan *a quo* yakni sebagai berikut :

**Tabel I**

**Persandingan suara Pemohon, Partai Nasdem, PDIP dan PKS berdasarkan Salinan Model C. Hasil DPRD-KAB/KOTA [sebelum dan sesudah PUSS], Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-Ulang-DPRD KABKO dan Salinan Model D. Hasil Kabupaten-Ulang-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat;**

NUP	Nama Partai	Jumlah Suara Sebelum PUSS di Dapil 4 Lahat (Bukti T-32)	Jumlah Suara pada 6 TPS Sebelum PUSS (Bukti T-33 s.d T-38)	Jumlah Suara Partai yang tidak termasuk 6 TPS	Jumlah Suara pada 6 TPS setelah PUSS (Bukti T-23 s.d T-29)	Jumlah Suara setelah PUSS di Dapil 4 Lahat (Bukti T-22)
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
				<b>C=(A-B)</b>		<b>E=(C+D)</b>
3	PDIP	5662	382	5280	50	5330
4	Partai Golkar	8893	174	8719	174	8893
5	Partai Nasdem	2649	113	2536	467	3003
8	PKS	966	27	939	5	944

**Tabel II**

**Perolehan Suara Pemohon, Partai Nasdem, PDIP dan PKS dan Partai Politik lainnya berdasarkan Model D. Hasil KABKO-Ulang-DPRD KABKO Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Lahat [BUKTI T-22]**

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3625
3	<b>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</b>	<b>5330</b>

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
4	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>8893</b>
5	<b>Partai Nasdem</b>	<b>3003</b>
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	64
8	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>944</b>
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	78
11	Partai Garuda	38
12	Partai Amanat Nasional	188
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai Demokrat	6844
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai Ummat	2202

- 2.4 Bahwa berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel-tabel serta uraian di atas, maka tidak ditemukan fakta mengenai adanya kesalahan hitung pada saat penghitungan ulang surat suara tersebut;
- 2.5 Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, KPU Kabupaten Lahat telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Lahat melalui Surat Nomor 318/PL.01.1-SD/1604/2024 tanggal 6 Juni 2024 [**Vide Bukti T-4**], yang pada pokoknya meminta kepada Kepolisian Resor Lahat untuk melakukan penjagaan terhadap Gudang Logistik III milik KPU Kabupaten Lahat sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai proses penghitungan ulang surat suara selesai, guna memastikan keamanan surat suara tersebut; [**Vide Bukti T-30**]
- 2.6 Bahwa sebelum penghitungan ulang dilakukan, KPU Kabupaten Lahat juga telah menerima Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 16 Juni 2024 [**Vide**

**Bukti T-5]** yang mana isinya merupakan petunjuk teknis bagi KPU Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana putusan dimaksud;

- 2.7 Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dalam melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana perintah dalam Putusan MK tidak berdasarkan ketentuan hukum, yakni dengan tidak melibatkan KPPS, PPS, dan PPK untuk melakukan proses penghitungan ulang surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat tersebut;
- 2.8 Bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, yang melakukan proses Penghitungan Ulang Surat Suara pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat adalah KPU Kabupaten Lahat, bukan anggota KPPS pada masing masing TPS. Surat Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 menegaskan kepada KPU Kabupaten Lahat untuk tidak membentuk PPK, PPS dan KPPS guna melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut. KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Lahat melakukan pengambilalihan tugas PPK, PPS dan KPPS pada wilayahnya serta melaksanakan penghitungan ulang surat suara dan melakukan proses rekapitulasi suara pada tingkatan kecamatan;
- 2.9 Bahwa Pemohon secara sepihak memahami Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 dari KPU mengenai mekanisme penghitungan Ulang Surat Suara harus dilakukan oleh KPPS dan PPK secara berjenjang sebagaimana lazimnya dalam keadaan normal terhadap pemahaman Pemohon yang demikian menurut Termohon adalah keliru atau salah. Termohon dalam menerbitkan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 telah mempertimbangkan aspek waktu pelaksanaan PUS, jumlah TPS yang dilakukan PUS, dan memperhatikan masa jabatan badan penyelenggara Ad Hoc yang telah berakhir. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Termohon telah tepat dalam menempuh kebijakan sebagaimana ketentuan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 yang tidak melibatkan badan penyelenggara Ad Hoc dalam pelaksanaan PUS;

2.10 Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada mekanisme atau prosedur yang dilanggar KPU Kabupaten Lahat dalam melaksanakan seluruh tahapan proses pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, karena KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024 tersebut;

### III. TENTANG PEMINDAHAN LOKASI PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA

- 3.1 Bahwa, Pemohon mendalilkan Termohon secara sepihak memindahkan Lokasi Rapat Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa berkoordinasi dengan Partai Peserta Pemilu;
- 3.2 Bahwa KPU Kabupaten Lahat melalui Surat Nomor 361-367/PP.04.1-SD/1604/2024, tanggal 17 Juni 2024, telah mengundang Forkopimda, Bawaslu Kabupaten Lahat dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk hadir pada tanggal 18 Juni 2024, Pukul 08.00 WIB s.d. selesai di Kantor KPU Kabupaten Lahat perihal Rapat Koordinasi Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara; **[Vide Bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11 dan T-12]**
- 3.3 Bahwa faktanya, Termohon telah menjalankan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pada Rabu, 19 Juni 2024 Pukul 8.30 WIB, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lahat, dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat, Forkopimda Kabupaten Lahat, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Kabupaten Lahat, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakanlah Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat; **[Vide Bukti T-13 dan T-14]**
- 3.4 Bahwa ketika proses penghitungan sedang berlangsung, Caleg Partai Golkar Nomor urut 5 atas nama Hartono *in Casu* Partai Pemohon melakukan aksi kekerasan fisik dengan cara menendang meja sehingga menyebabkan Surat Suara yang ada di atas meja menjadi berantakan, kemudian sdr. Hartono mencekik leher dan memukul Ketua KPU Kabupaten

Lahat yang kemudian dipisahkan oleh anggota KPU Kabupaten Lahat lainnya **[Vide Bukti T-15 dan T-16]**. Bahwa akibat tindakan kekerasan yang dilakukan salah satu Caleg dari Pemohon tersebut, menyebabkan keadaan semakin kacau, massa dari Partai Golkar melakukan pelemparan kursi dan melakukan kekerasan dalam area penghitungan ulang surat suara tersebut, yang menyebabkan pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara terpaksa dihentikan sementara sebagaimana Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lahat Nomor: 231/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Penundaan Penghitungan Ulang Surat Suara; **[Vide Bukti T-17 dan T-18]**

- 3.5 Bahwa kemudian, Termohon memindahkan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan keriuhan yang disebabkan oleh Caleg Partai Golkar dan masa dari Partai Golkar sebagaimana yang dituangkan dalam BA Nomor : 232/PP.04.1-BA/1604/2024, tanggal 19 Juni 2024 **[Vide Bukti T-19]** dan BA Nomor : 233/PP.04.1-BA/1604/2024 **[Vide Bukti T-20]** tanggal 19 Juni 2024;

#### **IV. TENTANG PUTUSAN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU**

- 4.1 Bahwa Calon Anggota Legislatif dari Pemohon melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas tindakan ketika Pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan;
- 4.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, telah menerbitkan Putusan Nomor 004/LP/HDM.PL/BWSL/PROV/06.00/6/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor *in casu* Termohon tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; **[Vide Bukti T-21]**
- 4.3 Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2024 Termohon mendapat informasi melalui edaran *WhatsApp* mengenai adanya Putusan Koreksi dari Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024, **[Bukti T-31]** yang pada pokoknya membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan menyatakan Terlapor [KPU Kabupaten Lahat] telah melakukan pelanggaran administratif. Sementara satu hari sebelumnya yakni pada tanggal 28 Juli

2024, Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU RI tentang Penetapan hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- 4.4 Bahwa dikarenakan Termohon hanya menerima terusan pesan dari *WhatsApp*, Termohon berupaya menghubungi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna memastikan kebenaran Putusan tersebut, barulah pada tanggal 2 Agustus 2024, Termohon menerima salinan Putusan dimaksud;
- 4.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengetahui adanya koreksi sebagaimana putusan Bawaslu RI merupakan dalil yang mengada-ada, karena faktanya Bawaslu RI baru menerbitkan putusan tersebut, 1 [satu] hari setelah Keputusan 1050 diterbitkan, dan terhadap Putusan Koreksi tersebut tidak pernah disampaikan secara resmi melalui surat baik oleh Bawaslu RI ataupun oleh Bawaslu Provinsi kepada Termohon;
- 4.6 Bahwa merujuk pada yurisprudensi putusan MK, salah satunya misalnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191-01-03-22/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan dalam pertimbangannya "*Mahkamah menegaskan bahwa putusan Bawaslu atau rekomendasi Bawaslu atau bentuk lain yang dilakukan oleh Bawaslu yang **berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional haruslah dikesampingkan** karena segala sesuatu yang menyangkut atau berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya*".

Bahwa Pemohon pada petitum Permohonan serta pada sidang agenda pembacaan Permohonan tanggal 9 Agustus 2024, secara tegas meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat sepanjang daerah Pemilihan Lahat 4 dan mengembalikan Keputusan KPU Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat sepanjang daerah Pemilihan Lahat 4, sebelumnya Keputusan KPU Nomor 360 tersebut telah dibatalkan melalui Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024. Penting untuk diketahui, Pemohon merupakan pihak yang berperkara pada perkara 275 dimaksud.

Bahwa terhadap Petitum Pemohon sebagaimana angka 4 merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum, karena Keputusan KPU Nomor 360 telah dibatalkan oleh Mahkamah dalam amar putusan perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 artinya terhadap kepentingan hukum Pemohon untuk tetap mempertahankan Keputusan KPU Nomor 360 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Bahwa oleh karena putusan perkara sengketa PHPU bersifat final dan mengikat dengan merujuk pada asas *Litis Finis Oportet*, yang dimaknai yakni setiap sengketa/perkara harus ada ujung/akhir penyelesaiannya. *Litis Finis Oportet* pada intinya adalah perkara atau sengketa yang ada pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim [*Rocky Marbun dkk, kamus hukum lengkap*], sehingga permintaan berulang-ulang terhadap perkara yang telah diputus merupakan permintaan yang tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar perintah Putusan MK Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

tertanggal 6 Juni 2024, dapat dijalankan secara maksimal dan terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, Sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **[Vide Bukti T-3]**

## **V. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### **1.1 DALAM EKSEPSI**

- 1) Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### **1.2 DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat, Sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4;

- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL 4**, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LAHAT DAPIL 4**

No. Urut	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1464
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3625
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5330
4	Partai Golongan Karya	8893
5	Partai Nasdem	3003
6	Partai Buruh	31
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	64
8	Partai Keadilan Sejahtera	944
9	Partai Kebangkitan Nusantara	14
10	Partai Hati Nurani Rakyat	78
11	Partai Garuda	38
12	Partai Amanat Nasional	188
13	Partai Bulan Bintang	16
14	Partai Demokrat	6844
15	Partai Solidaritas Indonesia	53
16	Partai Perindo	2391
17	Partai Persatuan Pembangunan	183
24	Partai Ummat	2202

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-38 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 06 Juni 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPRD-XXII/2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Kepada Kapolres Lahat Nomor: 318/PL.01.1-SD/1604/2024, tertanggal 6 Juni 2024, perihal Permohonan Pengamanan Gudang Logistik.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 16 Juni 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 361/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 362/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Penjabat Bupati Kabupaten Lahat, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 363/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Ketua DPRD

- Lahat, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 364/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Kapolres Lahat, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 365/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 366/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Komandan Distrik Militer 0405 Lahat, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Undangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 367/PP.04.1-SD/1604/2024 kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, perihal Rakor Persiapan Penghitungan Ulang Surat Suara tertanggal 17 Juni 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 642/PY.01.1-SD/16/2/2024, tanggal 17 Juni 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Undangan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan kepada: Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Kassubag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat serta Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Nomor 601/HK.05-Und/16/2024, tertanggal 6 Juni 2024.

15. Bukti T-15 : Fotokopi Dokumentasi berupa tangkapan layar foto kejadian yang tidak kondusif pada saat pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat pada Tanggal 19 Juni 2024.
16. Bukti T-16 : Dokumentasi berupa satu buah *flash disk* berisi video kejadian yang tidak kondusif pada saat pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat pada Tanggal 19 Juni 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor: 231/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Penundaan Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 19 Juni 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Dokumentasi berupa tangkapan layar Foto Rapat Koordinasi pasca situasi penundaan pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara pemilihan umum tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 232/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Pemindahan Lokasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 19 Juni 2024;.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 233/PP.04.1-BA/1604/2024 tentang Situasi Penghitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 19 Juni 2024.

21. Bukti T-21 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM.PL/PROV/06.00/VI/2024, tertanggal 16 Juli 2024.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model D HASIL KABKO-ULANG-DPRD KABKO Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 21 Juni 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-ULANG-DPRD KABKO beserta Lampiran Fotokopi Formulir Model D HASIL KECAMATAN-ULANG-DPRD KABKO, pada Kecamatan Tanjung Tebat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 2 Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 Desa Padang Perigi Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 2 Desa Padang Perigi Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 20 Juni 2024.
30. Bukti T-30 : Fotokopi surat dari Kepolisian Resor Lahat, Nomor: B/364/VI/OPS.1.1./2024, Kepada Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lahat, perihal Bantuan Pengawasan Surat Suara tertanggal 19 Juni 2024.

31. Bukti T-31 : Fotokopi Putusan Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, nomor: 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024, tertanggal 29 Juli 2024.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 1 Maret 2024.
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 14 Februari 2024.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 14 Februari 2024.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 2 Desa Tanjung Menang Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 14 Februari 2024.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 Desa Padang Perigi Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 14 Februari 2024.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 2 Desa Padang Perigi Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 14 Februari 2024.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C HASIL-DPRD-KAB/KOTA TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4, tanggal 14 Februari 2024.

Selain itu, Termohon mengajukan saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Agusman Askoni**

- Saksi adalah Komisioner KPU. Saksi menjelaskan mengenai keributan ketika proses penghitungan sedang berlangsung,
- Menurut Saksi, Caleg Partai Golkar Nomor 5 atas nama Hartono in casu Partai Pemohon, melakukan aksi kekerasan fisik dengan menendang meja, surat suara itu menjadi berantakan. Kemudian Saudara Hartono mencekik leher dan memukul Ketua KPU Kabupaten Lahat. Saksi yang memisahkan keduanya.
- Saksi menyatakan terdapat bukti foto dan video. Akibat tindakan kekerasan yang dilakukan salah satu caleg dari Pemohon tersebut menyebabkan keadaan semakin kacau.
- Menurut Saksi ada massa dari Partai Golkar yang berada di luar kantor KPU yang melompati pagar dan melempar kursi kearah komisioner.
- Saksi menerangkan karena terjadi keributan dan situasi keamanan yang tidak kondusif tersebut, anggota KPU Kabupaten Lahat Divisi Perencanaan Data dan Informasi menunda rapat pleno terbuka penghitungan ulang surat suara dengan mekanisme pending atau penundaan pada pukul 14.11 WIB.
- Saksi menambahkan bahwa setelah keributan terjadi dan tindak lanjut penundaan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lahat, Kapolres Lahat, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lahat, di sana ada juga KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi melakukan rapat di ruang KPU Kabupaten Lahat pada pukul 14.53 WIB.
- Saksi mengetahui bahwa hasil dari rapat bersama tersebut dinyatakan bahwa situasi keamanan tidak kondusif dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor 233
- Setelah melaksanakan rapat bersama, KPU Kabupaten Lahat melakukan rapat pleno pemindahan lokasi pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke Provinsi Sumatera Selatan, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 232.
- Menurut Saksi, kotak suara dimasukkan ke dalam mobil boks yang disaksikan, baik polisi, Bawaslu, dan peserta pemilu. Kotak suara tersebut dikunci yang kuncinya tiga dan dipegang oleh Bawaslu, pihak kepolisian dan KPU dan dikawal oleh pihak kepolisian, Bawaslu, dan rombongan KPU.

- Saksi menambahkan bahwa pelaksanaan di KPU Provinsi berjalan aman, namun karena daftar hadir berada di kotak presiden dan tidak ada perintah pencocokan daftar hadir dan hanya diperintahkan untuk menghitung surat suara saja maka tidak dilakukan pencocokan.

## 2. Elfa Rani

- Saksi adalah Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara.
- Saksi menyatakan setelah mendapatkan Putusan amar dari MK, lalu KPU Kabupaten Lahat mendapatkan surat dari KPU RI mengenai pedoman teknis untuk menjalankan penghitungan ulang surat suara.
- Saksi menyatakan sebagai pelaksana untuk melaksanakan perhitungan suara ulang terhadap 6 TPS tersebut.
- Saksi fokus untuk perhitungan surat suara tersebut yang telah ditunjuk 6 itu.
- Saksi menyatakan bahwa terkait dengan penyandingan absen, Sirekap, dan mencocokkan tanda tangan, hal itu tidak tertera di dalam amar, baik surat KPU RI.
- Saksi tidak mengetahui bentuk tanda tangan ketua KPPS masing-masing TPS.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat telah menetapkan hasil pemilihan umum dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 (**Bukti PT-1**).
2. Bahwa KPU R.I juga telah mengeluarkan dan mengumumkan hasil pemilihan umum tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB. **(Bukti PT-2).**

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai peserta pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-3).**
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Partai NasDem dan juga partai peserta pemilu dengan nomor urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **(Bukti PT-4).**
5. Bahwa pada persidangan panel 3 tanggal 9 Agustus 2024, Pemohon membacakan Permohonan Perbaikan tertanggal 2 Agustus 2024 yang diregister pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh karenanya, Pihak Terkait hanya memberikan keterangan terhadap Perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 2 Agustus 2024.

Dalam hal ini perkenankanlah kami selaku Pihak Terkait memberikan Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh PEMOHON, sebagai berikut:

### III. DALAM EKSEPSI.

#### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan Perkara yang diajukan oleh PEMOHON dapat dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah hasil perolehan suara pemilihan legislatif untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. padahal 6 (enam) TPS tersebut, sudah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juni 2024 yang bersifat final dan mengikat.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang mempersoalkan proses Penghitungan Ulang Surat Suara untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024. Hal ini bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena bukan suatu perselisihan hasil pemilihan umum melainkan mengenai Perselisihan/Sengketa Proses, yang berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi domain wilayah kompetensi kewenangan dari BAWASLU.
3. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah permasalahan pelanggaran administratif atau yang diklasifikasikan sebagai sengketa proses. Hal ini pun sudah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dengan nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024 Jo. Putusan Koreksi Bawaslu R.I Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli

2024. Sehingga dengan demikian Mahkamah sepatutnya mengesampingkan untuk mengadili permohonan yang diajukan PEMOHON;

4. Bahwa alasan-alasan PIHAK TERKAIT menyatakan Permohonan PEMOHON bersifat Pelanggaran Administratif atau sengketa proses, karena pada pokoknya PEMOHON hanya mempersoalkan tentang proses penghitungan ulang surat suara bukan perolehan hasil suara, karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan hilangnya atau adanya selisih perolehan suara Pemohon pada 6 (enam) TPS yang dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka sudah patut dan layak Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan dari PEMOHON untuk seluruhnya, karena tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan a quo.

#### **1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.**

Bahwa PEMOHON adalah peserta pemilu tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 519 tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU nomor 552 tahun 2022, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON memiliki kedudukan hukum.

#### **1.3. TENGGAT WAKTU PEMOHON.**

Bahwa keputusan hasil pemilihan umum dikeluarkan oleh KPU RI dengan keputusan nomor 1050 tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tanggal 28 Juli 2024 Pukul 17.44 WIB.

Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.18 WIB, sehingga menurut PIHAK TERKAIT, tenggat waktu pengajuan Permohonan PEMOHON masih memenuhi ketentuan tenggat waktu.

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menerangkan Perolehan suara Pemohon yang benar atau tidak didapati dimana letak perselihan hasil perolehan suara terhadap 6 (enam) TPS yang dipersoalkan, yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. sehingga meminta dibatalkan Keputusan KPU R.I Nomor 1050 tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Lahat 4.
2. Bahwa hasil Penghitungan Ulang Surat Suara yang dilakukan KPU Kabupaten Lahat pada 6 (enam) TPS yang dipersoalkan, perolehan suara Pemohon tidak ada perubahan atau adanya selisih perolehan suara sama sekali. Justru Pemohon mendalilkan dan mempersoalkan berkurangnya suara partai lain yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana PDIP dan PKS yang sama sekali tidak mengajukan keberatan bahkan tidak mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa Petitum Pemohon dalam Permohonannya saling bertentangan satu dengan lainnya. Petitum Pemohon pada angka 2 pada pokoknya meminta Pembatalan Keputusan KPU Nomor 1050 tahun 2024 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **Sedangkan disatu sisi yakni Petitum Pemohon pada angka 4 meminta** agar Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat diberlakukan kembali.

4. Bahwa petitum yang demikian dapat dikatakan petitum yang tidak jelas, kabur (obscuur libel) dan menyesatkan. Karena Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sepanjang Dapil Lahat 4 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juni 2024. Sedangkan Keputusan KPU R.I Nomor 1050 Tahun 2024 (**vide Bukti PT-2**) adalah Keputusan KPU R.I yang berdasarkan dari hasil penghitungan ulang surat suara untuk menindaklanjuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juni 2024, lagi pula apabila Keputusan KPU R.I Nomor Nomor 1050 Tahun 2024 dibatalkan, maka Keputusan KPU R.I Nomor 360 Tahun 2024 pun ikut batal, karena Putusan KPU R.I Nomor 1050 Tahun 2024 pada pokoknya adalah mengenai perubahan keputusan KPU R.I Nomor 360 tahun 2024.

Bahwa Permohonan PEMOHON adalah TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL), **Hendaklah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Memutus Dengan Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya Dan/Atau Setidak-Tidaknya Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**.

## II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Eksepsinya, dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan PIHAK TERKAIT dalam Pokok Permohonan. Maka perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang Dapil Lahat 4 setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Kota Palembang Dari Dapil Lahat 4.**

**TABEL 1. Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Yang Benar Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Lahat berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (Bukti PT-5)**

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	1.646
2.	Gerindra	3.625
3.	PDI Perjuangan	5.330
<b>4.</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>8.893</b>
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>3.003</b>
6.	Partai Buruh	31
7.	Partai Gelora	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Partai Hanura	78
11.	Partai Garda Republik Indonesia	38
12.	PAN	188
13.	PBB	16
14.	Partai Demokrat	6.844
15.	PSI	53
16.	Partai Perindo	2.391
17.	Partai Persatuan Pembangunan	183
24.	Partai Ummat	2.202

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan D Hasil Kabupaten (*vide* Bukti PT-5) yang kemudian diformulasikan dengan rumus *sainte legue*, maka untuk pengisian 5 Kursi DPRD Kabupaten dari Dapil Lahat 4, hanya di isi oleh 3 Partai Peserta Pemilu dalam tabel berikut:

**TABEL 2. Pengisian Kursi DPRD Kabupaten Lahat Berdasarkan D Hasil Kabupaten/Kota dari Dapil Lahat 4 Setelah Dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara (*vide* Bukti PT-5)**

Peringkat Kursi	Partai	Perolehan Suara	Suara x 1/3
1	Partai Golkar	<b>8.893</b>	
2	Partai Demokrat	6.844	
3	PDIP	5.330	
4	Gerindra	3.625	
5	<b>Partai NasDem</b>	<b>3.003</b>	

Bahwa berdasarkan tabel 2 tersebut diatas, terlihat dan tergambar dengan jelas perolehan suara Pihak Terkait sebesar 3.003 maka berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Lahat dari Daerah Pemilihan Lahat 4.

**TABEL 3. Perbandingan Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait Berdasarkan C Hasil Kab/Kota Sebelum dan Sesudah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat.**

TPS	Sebelum Penghitungan Ulang Surat Suara D Hasil Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 <b>(Bukti PT-6)</b>		Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara D Hasil Kecamatan tanggal 20 Juni 2024 <b>(Bukti PT-7)</b>		Keterangan
	Partai Golkar	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai NasDem	
TPS 1 Tanjung Kurung Ulu	16	18	16	83	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Tanjung Kurung Ulu	28	22	28	84	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Tanjung Menang	23	29	23	101	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 1 Padang Perigi	49	8	49	67	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Padang Perigi	39	27	39	80	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 1 Tanjung Kurung Ilir	19	9	19	52	Suara Pemohon tidak berubah

JUMLAH	174	113	174	467	
--------	-----	-----	-----	-----	--

**TABEL 4. Perbandingan Jumlah Perolehan Suara Antara Pemohon Dengan Pihak Terkait Berdasarkan D Hasil Kab/Kota Sebelum dan Sesudah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS.**

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Hasil Perolehan Suara		Keterangan
		Sebelum hitung Ulang	Sesudah hitung Ulang	
5.	Partai NasDem	113	467	Setelah penghitungan ulang surat suara bertambah 354
14.	Partai Golkar	174	174	Tetap atau tidak ada perubahan

3. Bahwa berdasarkan tabel 3 dan tabel 4 di atas, terlihat jelas bahwa perolehan suara Pemohon tidak berubah sama sekali baik sebelum dan sesudah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara oleh KPU Kabupaten Lahat sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024;
4. Bahwa PEMOHON dalam Pokok Permohonannya tidak mendalilkan atau tidak menerangkan adanya perubahan perolehan suara Pemohon setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara oleh KPU Kabupaten, bahkan setelah Pihak Terkait pun telah menyandingkan hasil perolehan suara sebelum dan sesudah penghitungan ulang surat suara tidak ditemukan perbedaan perolehan suara pemohon, oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk ditolak karena tidak berdasar.
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran Administrasi atau sengketa proses oleh KPU Kabupaten Lahat, hal ini pun sudah diputus atau sudah diselesai oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu R.I.
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8-9 angka 6 adalah tidak berdasar, karena pada pokoknya KPU Kabupaten Lahat melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-

01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 huruf e dalam Pokok Pemohonannya yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Lahat tidak berkordinasi dengan Partai lain atas pemindahan lokasi rapat pleno adalah tidak benar. Karena pada faktanya, saksi dari Pemohon pun turut hadir dalam rapat pleno dilokasi yang baru.
8. Bahwa pemindahan rapat pleno ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dilakukan mengingat pada saat rapat pleno di Kabupaten Lahat kondisinya tidak kondusif, hal ini pun diketahui oleh saksi Pemohon. oleh karenanya dalil Pemohon yang menyatakan pemindahan lokasi rapat pleno tidak berkordinasi adalah tidak berdasarkan dan menyesatkan.
9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan tanda tangan KPPS pada formulir C Hasil adalah tidak berdasar, karena sampai dengan saat ini tidak ada satupun yang menyatakan secara hukum adanya perbedaan tanda tangan. Lagipula apabila adanya dugaan perbedaan tandatangan, maka hal ini merupakan ranah hukum Pidana bukan merupakan ranah hukum Mahkamah Konstitusi, sehingga patut untuk dalil ini dikesampingkan.
10. Bahwa mengenai dalil keberatan dari Partai lain terhadap hasil Penghitungan Ulang Surat Suara sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Pokok Permohonannya halaman 11-12 angka 11, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, karena tidak ada satu pun keberatan dari Partai PDIP dan Partai PKS. padahal sebagaimana kita ketahui pada saat penghitungan ulang surat suara, KPU Kabupaten Lahat mengoreksi atas perolehan suara Partai PDIP dan Partai PKS yang diperoleh sebelum penghitungan surat suara ulang.
11. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya sama sekali tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau tidak dipertimbangkan, karena tidak berdasar dan menyesatkan.

### III. KESIMPULAN.

Bahwa setelah apa yang diuraikan PIHAK TERKAIT dalam keterangannya, maka tibalah PIHAK TERKAIT menyampaikan kesimpulan keterangan PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan dan menolak Permohonan PEMOHON, karena dalam Permohonannya, PEMOHON mempersoalkan proses penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat sebagai tidak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 3 Juni 2024 di 6 (enam) TPS daerah Pemilihan Lahat 4 untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Lahat.
2. Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas, kabur dan menyesatkan (*obscur libel*), sehingga patut untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON karena:
  - a. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan atau tidak ditemukan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon baik dalam form salinan C Hasil, D Hasil Kabupaten/Kota.
  - b. Bahwa perolehan suara Pemohon pun tidak ada perubahan baik sebelum maupun sesudah dilaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara di 6 (enam) TPS oleh KPU Kabupaten Lahat.
  - c. Mengenai Pelanggaran administratif, hal ini pun sudah diputus dan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu R.I, sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi. Sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya.

### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, kini tibalah PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI.

1. Menerima untuk seluruhnya Keterangan PIHAK TERKAIT;
2. Mengabulkan seluruh EKSEPSI PIHAK TERKAIT;
3. Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*);

4. Menyatakan Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima untuk seluruhnya Permohonan dari PEMOHON.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, sepanjang Pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4;
3. Menetapkan dan menyatakan benar hasil perolehan suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 yang benar adalah sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	PKB	1.646
2.	Gerindra	3.625
3.	PDI Perjuangan	5.330
<b>4.</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>8.893</b>
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>3.003</b>
6.	Partai Buruh	31
7.	Partai Gelora	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Partai Hanura	78
11.	Partai Garda Republik Indonesia	38
12.	PAN	188
13.	PBB	16
14.	Partai Demokrat	6.844
15.	PSI	53
16.	Partai Perindo	2.391
17.	Partai Persatuan Pembangunan	183
24.	Partai Ummat	2.202

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum R.I untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 1684 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2024 Hasil Perhitungan Ulang Surat Suara TindakLanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

5. Bukti PT-5 : Fotokopi D Hasil Kabupaten Lahat tanggal 21 Juni 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat tanggal 24 Februari 2024 (sebelum penghitungan ulang surat suara).
7. Bukti PT-7 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Tanjung Tebat 20 Juni 2024 (sesudah penghitungan ulang surat suara).
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 358/PP.04.1-SD/1604/2024 perihal Penyiapan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 374/PL.01.1-UND/1604/2024 perihal Pemindahan Lokasi Perhitungan Ulang Surat Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama: Bansawan.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama: Ferdian Sutanto.
12. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama: Dendi Ariansyah.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan saksi saksi yang keterangannya telah didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Agustus 2024, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Bansawan**

- Saksi menyampaikan suasana di Kabupaten Lahat di KPU pada saat penghitungan ulang surat suara.
- Sekitar jam 10.00 WIB telah dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 1 Tanjung Kurung Ulu dengan berbagai dinamika.

- Penghitungan surat suara ulang di Kabupaten Lahat baru berjalan untuk 1 TPS dan baru 46 suara yang dihitung ulang kemudian terdapat protes dari saksi mandat Partai Golkar.
- Saksi mandat Golkar protes, karena ingin menghadirkan absensi daftar hadir. Terjadi protes keras dan cekcok antara KPU Kabupaten dan saksi mandat Partai Golkar. Sehingga pelaksanaan penghitungan ulang dihentikan sementara.
- Penghitungan ulang surat suara TPS 1 Tanjung Kurung Ulu tidak dilanjutkan. Namun sempat dihitung 46 suara.
- Selanjutnya selesai Ishoma, melanjutkan menghitung di kotak kedua yaitu TPS 2 Tanjung Kurung Ulu.
- Menurut Saksi, baru dua surat suara dihitung kemudian caleg dari Partai Golkar menerobos masuk ke area perhitungan suara.
- Sebelum selesai acara dari KPU Kabupaten, Saksi menunggu berita acara pemindahan dulu sekitar pukul 17.30 WIB.

## **2. Ferdian Sutanto**

- Saksi menerangkan tentang penghitungan surat suara ulang di tingkat provinsi, di Kantor KPU Sumsel
- Saksi tiba di tempat sekitar 10.30 WIB, saat itu belum terjadi penghitungan. Saksi agak terlambat, bergantian dengan Saksi Dendi, kemudian datang dan masuk ke dalam. Saat Saksi masuk, sudah ada keberatan-keberatan dari saksi parpol. Di antaranya ada Partai Golkar dan Partai Demokrat yang mempersoalkan tentang Sirekap dan daftar hadir.
- Saksi juga keberatan karena penghitungan ulang untuk menjalankan putusan MK. kemudian juga KPU menyampaikan jika ada keberatan, silahkan mengisi form keberatan.
- Pada saat mau menghitung surat suara, saksi Partai Golkar protes mengenai tanda tangan yang tidak sesuai. Terdapat Pihak KPU dan Kepolisian dan orang tersebut dikeluarkan dari ruangan.

## **3. Dendi Ariansyah**

- Saksi adalah saksi mandat di kabupaten.

- Saksi menerangkan bahwa pengawalan kotak suara di gudang logistik, hingga penghitungan suara di kabupaten, sampai perpindahan penghitungan ulang suara sampai di tingkat provinsi.
- Saksi juga menandatangani formulir termasuk D.Hasil. Ada pihak yang hadir pada saat itu tidak menandatangani.
- Hanya Partai NasDem dan Partai Gerindra yang menandatangani semua dokumen mulai awal hingga akhir

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 10 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BERPENGARUH PADA PEROLEHAN KURSI DPRD KABUPATEN LAHAT DAERAH PEMILIHAN LAHAT 4 (Hal 6 s/d 13)”**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dari pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor Hartono dan Terlapor KPU Kabupaten Lahat ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2024, dan dengan meregistrasi laporan dengan dua nomor register, yakni nomor Register 07/Reg/LP/PL/PROV/06.00/VI/2024 untuk Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024 **[Bukti.5-1]**;
2. Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu, berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan status terhadap laporan nomor Register 07/Reg/LP/PL/PROV/06.00/VI/2024 tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dikarenakan Tidak memenuhi unsur Pasal 532, 535, dan 551 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **[Bukti PK.5-2]**

3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjutinya dengan menggelar proses Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan secara terbuka. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2024, mengeluarkan putusan nomor 004/LP/PL/ADM/ PROV/06.00VI/2024, yang kemudian dikoreksi oleh Bawaslu Republik Indonesia dengan Putusan Koreksi Nomor 993/KS/ ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya berbunyi:

#### MEMUTUSKAN

1. Menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai pelapor
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu
4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. [Bukti PK.5-3]

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 5 halaman 8, mengenai hasil penghitungan suara tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan, berdasarkan D.HASIL KABKO-ULANG-DPRD KABKO hasil penghitungan suara yang didapatkan dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, perolehan suara Partai Golkar untuk Pemilihan Anggota DPRD Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 hasil penghitungan ulang surat suara, adalah sebagai berikut: **[Bukti PK.5-4]**

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Golkar Pasca Penghitungan Ulang Surat Suara, berdasarkan D.HASIL KABKO-ULANG- DPRD KABKO (Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Lahat);

Nomor Urut	Partai Politik /Nama Calon	Suara Sah
4	Partai Golkar	425
1	Eva Lili Susanti	2.417
2	H.Mimhaimi, S.E., MM	1.547
3	Mardefi	2.076
4	Isa Bella, S.Farm	32
5	Hartono	2.396

2. Bahwa terkait dalil permohonan pada angka 6 s/d 8 halaman 8 s/d 10, yang pada pokoknya mendalilkan KPU Kabupaten Lahat telah melakukan pelanggaran administratif pemilu karena pada pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir tidak berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor 216 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.1 Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lahat telah mengeluarkan surat imbauan nomor 047/PM.00.02/K.SS-03/6/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya mengingatkan KPU Kabupaten Lahat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara **[Bukti PK.5-5]**.
- 2.2 Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pada Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lahat pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 menguraikan KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan melaksanakan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Lahat Tanggal 19 Juni 2024. [Bukti PK.5-6]
- 2.2.2 Bahwa terkait dalil pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Lahat saat menggelar Penghitungan Ulang Surat Suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih DPT, DPTb dan Daftar Hadir DPK sebagaimana diatur pada Pasal 106 *juncto* Pasal 52 ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan memastikan penggunaan sirekap sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penghitungan Suara, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, pada pokoknya mencatat pada saat pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUUS) yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Lahat Tanggal 19 Juni 2024, terdapat interupsi dari saksi dari Partai Golkar yang pada pokoknya meminta dilakukan penyandingan data Daftar Hadir, DPT, Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Total Suara sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. KPU

Kabupaten Lahat kemudian meminta pendapat dari saksi partai lain dan Bawaslu. Saksi Partai Demokrat meminta KPU Kabupaten Lahat melakukan pencocokan dengan daftar hadir, sementara saksi dari Partai Golkar meminta agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam angka 4 (empat) Surat KPU Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 Tanggal 16 Juni 2024. Anggota Bawaslu Sumsel Muhammad Sarkani mengingatkan KPU Kabupaten Lahat agar melaksanakan proses (PUSS) berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Sedangkan Ketua Bawaslu Lahat Nana Priana menyarankan agar rapat pleno tersebut diskors untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Lahat berdiskusi. Setelah diskors KPU Kabupaten Lahat menyatakan daftar hadir pemilih yang diminta saksi Partai Golkar dihadirkan dan dicocokkan sebelum penghitungan ulang dilakukan berada di kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang disimpan di Gudang 3 KPU Lahat. Secara lisan KPU Kabupaten Lahat menyatakan akan menghadirkan daftar hadir yang diminta. Namun hal itu tidak terlaksana karena pada hari itu terjadi insiden kerusuhan yang berujung dipindahkannya proses PUSS ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, [**Vide Bukti PK.5-6**];

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 54/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang pada pokoknya menjelaskan dalam proses PUSS yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Partai Golkar kembali melakukan interupsi yang pada pokoknya mempertanyakan landasan hukum pelaksanaan PUSS dan tindaklanjut dari permintaan mereka untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. Permintaan untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih sebelum

melakukan penghitungan ulang juga disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dan Saksi Partai PKB. KPU Kabupaten Lahat menyatakan pelaksanaan PUSSS tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/ 2024 dan Surat KPU RI Nomor 988/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPRD-XXII/2024. Menurut KPU Kabupaten Lahat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. KPU Kabupaten Lahat berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 juga membatalkan absensi (daftar hadir pemilih). Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyarankan KPU Kabupaten Lahat untuk berpedoman pada Pasal 106 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yang pada pokoknya mengatur proses pelaksanaan penghitungan ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi mutatis mutandis dengan penghitungan suara pada kondisi normal (penghitungan suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024), yakni dengan mekanisme sebagaimana diatur pasal 52 sampai 68 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang disupervisi dan didampingi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, hingga hari terakhir pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat dilaksanakan KPU Kabupaten Lahat tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. **[Bukti PK.5-7]**

- 2.2.3 Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 6 huruf d dan huruf f halaman 8 s/d 9, yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan tandatangan KPPS pada formulir model C dengan kertas suara yang dihitung, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, saat proses PUSSS digelar di halaman Kantor KPU Lahat tanggal 19 Juni 2024, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar yang meragukan keaslian tanda tangan KPPS pada surat suara yang dihitung, dan meminta KPPS untuk dihadirkan untuk mengonfirmasi keabsahan tanda tangan tersebut. Secara lisan KPU menyatakan akan menghadirkan (mantan) petugas KPPS dari 6 TPS yang dilakukan PUSSS, namun hingga proses PUSSS dipindahkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, (mantan) petugas KPPS tidak hadir [**Vide Bukti PK.5-6**]. Selanjutnya berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 054/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, saat proses PUSSS digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Partai Golkar meminta agar surat suara yang hanya diparaf (bukan ditandatangani) oleh KPPS dinyatakan tidak sah. Sempat terjadi perdebatan antara saksi Partai Golkar dengan saksi dari Partai Nasdem, hingga akhirnya saksi Partai Golkar diminta keluar oleh petugas keamanan KPU [**Vide Bukti PK.5-7**];
- 2.2.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat keberatan dalam proses PUSSS pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat. Keberatan yang disampaikan dari saksi Partai Golkar mengenai tidak dihidirkannya daftar hadir pemilih, mengenai keaslian tandatangan KPPS, dan pelaksanaan PUSSS tidak sesuai dengan PKPU [**Bukti PK.5-8**]. Bawaslu Provinsi Sumatera

Selatan dan Bawaslu Kabupaten Lahat menyampaikan saran perbaikan secara lisan terkait kepatuhan terhadap PKPU 25 Tahun 2023 **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.2.5 Bahwa pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024. **[Vide Bukti PK.5-7]**;

2.2.6 Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 KPU Kabupaten Lahat melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara tingkat Kabupaten Lahat di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Rekapitulasi tersebut dihadiri saksi dari Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sementara dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-ULANG DPRD KABKO) tingkat Kabupaten Lahat untuk daerah pemilihan Lahat 4 hanya ditandatangani saksi dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem **[Bukti PK.5-9]**, **[Vide Bukti PK.5-4]**;

2.3 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon, telah dilakukan tugas penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu, antara lain sebagai berikut; **[Vide Bukti PK.5-3]**

2.3.1 Bahwa Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2024, telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Hartono, Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar untuk pemilihan DPRD Kabupaten Lahat daerah pemilihan Lahat 4;

2.3.2 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 075/LP/PL/00.00/VI/2024, dan Surat Pelimpahan Nomor 6350.1/PP.00.00/KI/06/2024, tanggal 27 Juni 2024 laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

- 2.3.3 Bahwa setelah dilimpahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan meregistrasi laporan dari Hartono dalam buku register laporan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu dengan nomor register Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024;
- 2.3.4 Bahwa selanjutnya Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menggelar sidang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, dengan agenda mendengarkan laporan pelapor; mendengarkan jawaban terlapor, memeriksa dan menetapkan alat bukti pelapor dan terlapor, mendengarkan keterangan saksi dari pelapor, dan membaca kesimpulan pelapor dan terlapor. Kemudian pada tanggal 16 Juli 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan membacakan Putusan Administrasi Pemilu Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024, yang kemudian dibatalkan dengan Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, yang amarnya berbunyi yang amarnya berbunyi:
1. Menerima permintaan koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai pelapor
  2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/ 06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024
  3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu
  4. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun salah satu pertimbangan dijatuhkannya putusan koreksi dengan sanksi teguran kepada terlapor adalah karena pada tanggal 28 Juli 2024 telah ditetapkan hasil pemilu secara nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 1050 tahun 2024 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga perbaikan terhadap kesalahan administratif terlapor tidak mungkin lagi dilakukan.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.5-1 sampai dengan bukti PK.5-9, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5-1 :
  1. Fotokopi Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dari Pelapor Hartono tanggal 24 Juni 2024;
  2. Fotokopi Tanda Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 075/LP/PL/RI/00.00/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
  3. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 075/LP/PL/RI/00.00/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024
  4. Fotokopi Surat Pelimpahan Bawaslu RI 6350.1/PP.00.00/ KI/06/2024, tanggal 27 Juni 2024;
  5. Fotokopi Berita Acara Registrasi Nomor 004/LP/PL/ADM/ PROV/06.00VI/2024 tanggal 16 Juli 2024;
  6. Fotokopi Hasil Cetak Foto Buku Register Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Sumatera Selatan.
2. Bukti PK.5-2 :
  1. Fotokopi Status Penanganan Dugaan Pelanggaran Nomor 07/Reg/LP/PL/PROV/ 06.00/VI/2024 tanggal 18 Juli 2024;
  2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor 07/Reg/LP/PL/PROV/ 06.00/VI/2024 tanggal 17 Juli 2024.
3. Bukti PK.5-3 :
  1. Fotokopi Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/ PL/ADM/ PROV/06.00VI/2024 tanggal 16 Juli 2024;

2. Fotokopi Putusan Koreksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 993/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
4. Bukti PK.5-4 : Fotokopi Model D.HASIL ULANG KABKO DPRD KABKO DPRD LAHAT Daerah Pemilihan Lahat 4 tanggal 21 Juni 2024.
5. Bukti PK.5-5 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 047/PM.00.02/K.SS-03/6/2024 tertanggal 12 Juni 2024.
6. Bukti PK.5-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024.
7. Bukti PK.5-7 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 054/LHP/PM.01.00/06/ 2024 tanggal 20 Juni 2024.
8. Bukti PK.5-8 : Fotokopi Formulir Kejadian Khusus /Keberatan yang diajukan Partai Golkar.
9. Bukti PK.5-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 055/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 21 Juni 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai selisih perolehan suara hasil penghitungan ulang namun mengenai pelanggaran administratif Termohon yang merupakan bagian dari sengketa proses yang merupakan kewenangan serta telah diputus oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 28 Juli 2024, selanjutnya disebut Keputusan KPU RI 1050/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2], sepanjang perolehan suara di Dapil Lahat 4 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU RI 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024 pada pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-2]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara

nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 04-01-04-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4 [vide Bukti P-3]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Pihak Terkait serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa, sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Pemohon tidak menerangkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 6 (enam) TPS yang dipersoalkan.
- 2) Hasil penghitungan ulang surat suara pada 6 (enam) TPS yang dipersoalkan tidak terdapat selisih perolehan suara atau perubahan perolehan suara Pemohon.
- 3) Petitum yang dimohonkan Pemohon saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yakni pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU RI 1050/2024, sedangkan, pada petitum angka 4 Pemohon meminta diberlakukan kembali Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024  
(Keputusan KPU RI 360/2024).

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, menurut Mahkamah, setelah mencermati secara saksama substansi eksepsi telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU RI 1050/2024 bertanggal 28 Juli 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, dengan alasan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon dalam melaksanakan penghitungan ulang surat suara sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (SK KPU 66/2024) sebagaimana telah diubah dengan dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (SK KPU 216/2024), yaitu:

- a. Termohon tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih dengan surat suara yang terdapat dalam kotak suara sebelum melakukan penghitungan ulang surat suara.
  - b. Termohon secara sepihak memindahkan lokasi pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dari kantor KPU Kabupaten Lahat ke kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa persetujuan dari partai politik peserta pemilu.
  - c. Termohon tetap melakukan penetapan terhadap hasil penghitungan ulang surat suara meskipun mengetahui Pemohon melakukan upaya hukum lanjutan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu.
  - d. Terdapat perbedaan tanda tangan KPPS pada surat suara yang telah dilakukan penghitungan ulang oleh Termohon yang diduga surat suara tersebut menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait (Partai NasDem).
2. Bahwa menurut Pemohon, atas tindakan Termohon yang tidak melakukan pencocokan daftar hadir dengan jumlah surat suara yang dilakukan penghitungan ulang tersebut, Bawaslu RI telah menerbitkan Putusan Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang mengoreksi Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang pada pokoknya menyatakan Termohon terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif pemilu:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima Permintaan Koreksi yang diajukan oleh Hartono sebagai Pelapor.
2. Membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 tanggal 16 Juli 2024.
3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.
4. Memberi teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Putusan Koreksi Bawaslu RI tersebut, Pemohon memohonkan kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU RI 1050/2024 dan menyatakan hasil perolehan suara yang benar adalah sebagaimana Keputusan KPU RI 360/2024.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, saksi yang bernama Edison Latief, Putra Aidil, Widiansyah, Herda Epriyanti dan Pirawansya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan ulang surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Bahwa KPU Kabupaten Lahat melaksanakan penghitungan ulang surat suara dengan mengacu pada Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 988/PY.01.1-SD/05/2024, perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 16 Juni 2024 (Surat KPU 988/2024) yang menurut Termohon merupakan petunjuk teknis bagi KPU Kabupaten Lahat dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara sebagaimana putusan dimaksud. Berdasarkan Surat KPU 988/2024, proses penghitungan ulang surat suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lahat, bukan oleh anggota KPPS pada masing masing TPS. Bahkan, Surat KPU 988/2024 menegaskan untuk tidak membentuk PPK, PPS dan KPPS guna melakukan penghitungan ulang surat suara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, KPU Kabupaten Lahat kemudian melakukan pengambilalihan tugas PPK, PPS dan KPPS pada wilayahnya dan melaksanakan penghitungan ulang surat suara serta melakukan proses rekapitulasi suara pada tingkatan kecamatan.
- 3) Bahwa saat proses penghitungan sedang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Lahat pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, caleg Partai Golkar (Pemohon) nomor urut 5 atas nama, Hartono, *in casu* Partai Pemohon melakukan keributan

menendang meja sehingga menyebabkan surat suara yang ada di atas meja menjadi berantakan dan melakukan kekerasan terhadap Ketua KPU Kabupaten Lahat. Tindakan kekerasan tersebut menyebabkan keadaan menjadi kacau karena massa dari Pemohon terpancing untuk melakukan tindakan anarki sehingga menyebabkan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara terpaksa dihentikan dan Termohon memutuskan untuk memindahkan lokasi penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- 4) Bahwa berkenaan dengan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Putusan Koreksi Bawaslu RI, bahwa calon Anggota Legislatif dari Pemohon melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atas tindakan saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat. Atas laporan/pengaduan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Putusan Nomor 004/LP/HDM.PL/BWSL/PROV/06.00/6/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor, *in casu* Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2024 Termohon mendapat informasi melalui edaran *WhatsApp* mengenai adanya Putusan Koreksi dari Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 yang pada pokoknya membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan menyatakan Terlapor (KPU Kabupaten Lahat) telah melakukan pelanggaran administratif. Termohon hanya menerima terusan pesan dari *WhatsApp* dan telah berupaya menghubungi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan guna memastikan kebenaran Putusan tersebut namun salinan Putusan Koreksi Bawaslu RI tersebut baru diterima Termohon pada tanggal 2 Agustus 2024 sedangkan pada tanggal 28 Juli 2024 atau satu hari sebelum Putusan Koreksi Bawaslu RI, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU RI 1050/ 2024.
- 5) Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan KPU RI 1050/2024 dan mengembalikan Keputusan KPU RI 360/2024 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Lahat sepanjang Dapil Lahat 4 tidak berdasar hukum karena Keputusan KPU RI 360/2024 telah dibatalkan oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 6 Juni 2024.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-38, serta saksi yang bernama Agusman Askoni dan Elfa Riani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, sebagai berikut:

- 1) Perolehan suara Pihak Terkait pada perolehan kursi anggota DPRD Dapil Lahat 4 setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 20 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	1.646
2.	Gerindra	3.625
3.	PDI Perjuangan	5.330
<b>4.</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>8.893</b>
<b>5.</b>	<b>Partai NasDem</b>	<b>3.003</b>
6.	Partai Buruh	31
7.	Partai Gelora	64
8.	PKS	944
9.	PKN	14
10.	Partai Hanura	78
11.	Partai Garda Republik Indonesia	38
12.	PAN	188
13.	PBB	16
14.	Partai Demokrat	6.844
15.	PSI	53
16.	Partai Perindo	2.391
17.	Partai Persatuan Pembangunan	183
24.	Partai Ummat	2.202

- 2) Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten (vide Bukti PT-5) yang kemudian diformulasikan dengan rumus *sainte legue*, maka untuk pengisian 5 Kursi DPRD Kabupaten dari Dapil Lahat 4, hanya di isi oleh 3 partai politik peserta pemilu sebagaimana dalam tabel berikut:

Peringkat Kursi	Partai	Perolehan Suara	Suara x 1/3
1	Partai Golkar	<b>8.893</b>	
2	Partai Demokrat	6.844	
3	PDIP	5.330	
4	Gerindra	3.625	
5	<b>Partai NasDem</b>	<b>3.003</b>	

berdasarkan tabel tersebut di atas, karena perolehan suara Pihak Terkait sebesar 3.003 suara maka berhak mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Lahat dari dapil Lahat 4.

- 3) Bahwa berdasarkan persandingan Formulir Model C.HASIL KAB/KOTA di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, tidak terdapat perubahan perolehan suara Pemohon sebelum dan sesudah dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh KPU Kabupaten Lahat sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 , sebagai berikut:

TPS	Sebelum Penghitungan Ulang Surat Suara D Hasil Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 (Bukti PT-6)		Sesudah Penghitungan Ulang Surat Suara D Hasil Kecamatan tanggal 20 Juni 2024 (Bukti PT-7)		Keterangan
	Partai Golkar	Partai NasDem	Partai Golkar	Partai NasDem	
TPS 1 Tanjung Kurung Ulu	16	18	16	83	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Tanjung Kurung Ulu	28	22	28	84	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Tanjung Menang	23	29	23	101	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 1 Padang Perigi	49	8	49	67	Suara Pemohon tidak berubah
TPS 2 Padang Perigi	39	27	39	80	Suara Pemohon tidak berubah

TPS 1 Tanjung Kurung Ilir	19	9	19	52	Suara Pemohon tidak berubah
JUMLAH	174	113	174	467	

Demikian pula berdasarkan Formulir Model D.HASIL KAB/KOTA di 6 (enam) TPS Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, tidak terdapat perubahan perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

No. Urut Partai	Partai Politik	Jumlah Hasil Perolehan Suara		Keterangan
		Sebelum hitung Ulang	Sesudah hitung Ulang	
5.	Partai NasDem	113	467	Setelah penghitungan ulang surat suara bertambah 164
14.	Partai Golkar	174	174	Tetap atau tidak ada perubahan

- 4) Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak berdasar karena Pemohon tidak mendalilkan adanya perubahan perolehan suara Pemohon setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara oleh KPU Kabupaten. Terlebih Pemohon hanya mempersoalkan pelanggaran administrasi atau sengketa proses oleh KPU Kabupaten Lahat, yang telah diputus Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu RI.
- 5) Bahwa menurut Pihak Terkait, KPU Kabupaten Lahat telah melakukan Penghitungan Ulang Surat Suara untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bahwa menurut Pihak Terkait saksi dari Pemohon turut hadir dalam rapat pleno di lokasi yang baru (KPU Provinsi Sumatera Selatan). Pemindahan rapat pleno ke KPU Provinsi Sumatera Selatan dilakukan karena situasi saat rapat pleno di KPU Kabupaten Lahat tidak kondusif. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan pemindahan lokasi rapat pleno tidak berkordinasi adalah tidak berdasar dan menyesatkan.
- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan tanda tangan KPPS pada Formulir Model C.HASIL adalah tidak berdasar karena sampai saat ini tidak ada satupun yang menyatakan secara hukum adanya perbedaan tanda tangan. Apabila benar terdapat perbedaan tanda tangan, hal tersebut

merupakan ranah hukum pidana dan bukan merupakan ranah hukum Mahkamah Konstitusi.

- 8) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Partai PDIP dan Partai PKS padahal, KPU Kabupaten Lahat melakukan koreksi atas perolehan suara Partai PDIP dan Partai PKS saat melakukan penghitungan ulang surat suara.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-12, serta saksi yang bernama Bansawan, Ferdian Sutanto, dan Dendi Ariansyah (keterangan saksi selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menguraikan hasil laporan pengawasan dan tindak lanjut terhadap keberatan/laporan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor Hartono terhadap Terlapor KPU Kabupaten Lahat ke Bawaslu Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2024. Laporan tersebut telah diregistrasi dengan dua nomor yaitu Register Nomor 07/Reg/LP/PL/PROV/06.00/VI/2024 untuk laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan Registrasi Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024 untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilu.
- 2) Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana pemilu Register Nomor 07/Reg/LP/PL/PROV/ 06.00/VI/2024, hasil kajian Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu dikarenakan tidak memenuhi unsur Pasal 532, Pasal 535, dan Pasal 551 UU Pemilu. Sedangkan, terhadap laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/06.00/VI/2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti dengan menggelar proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan secara terbuka hingga kemudian menerbitkan Putusan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00VI/2024, yang kemudian dikoreksi oleh Bawaslu RI dengan Putusan Koreksi Nomor 993/KS/ ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 tanggal 29 Juli

2024 yang pada pokoknya menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu dan memberikan teguran kepada Terlapor.

- 3) Bahwa salah satu pertimbangan dijatuhkannya putusan koreksi dengan sanksi teguran kepada Terlapor adalah karena pada tanggal 28 Juli 2024 telah ditetapkan hasil pemilu secara nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU RI 1050/2024 sehingga perbaikan terhadap kesalahan administratif terlapor tidak mungkin lagi dilakukan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Lahat Dapil Lahat 4 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-ULANG-DPRD KABKO, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Partai Politik /Nama Calon	Suara Sah
4	Partai Golkar	425
1	Eva Lili Susanti	2.417
2	H.Mimhaimi, S.E., MM	1.547
3	Mardefi	2.076
4	Isa Bella, S.Farm	32
5	Hartono	2.396

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, KPU Kabupaten Lahat telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 dengan melaksanakan penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Kabupaten Lahat tanggal 19 Juni 2024.
- 6) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, pada saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan di halaman kantor KPU Kabupaten Lahat tanggal 19 Juni 2024 terdapat interupsi dari saksi mandat Partai Golkar yang pada pokoknya meminta

dilakukan penyandingan data Daftar Hadir, DPT, Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Total Suara sesuai dengan PKPU 25/2023. Atas interupsi tersebut, KPU Kabupaten Lahat meminta pendapat dari saksi partai lain dan Bawaslu. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah mengingatkan KPU Kabupaten Lahat secara lisan agar melaksanakan proses penghitungan ulang surat suara berdasarkan PKPU 25/2023 dan menyarankan rapat pleno diskors untuk memberikan kesempatan kepada KPU Kabupaten Lahat berdiskusi. Setelah diskors KPU Kabupaten Lahat menyatakan daftar hadir pemilih yang diminta saksi Partai Golkar untuk dicocokkan berada di kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang disimpan di Gudang 3 KPU Kabupaten Lahat. Secara lisan KPU Kabupaten Lahat menyatakan akan menghadirkan daftar hadir yang diminta. Namun hal itu tidak terlaksana karena pada hari itu terjadi insiden kerusuhan yang berujung dipindahkannya proses penghitungan ulang surat suara ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- 7) Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 54/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, saat proses penghitungan ulang surat suara yang digelar di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Pemohon kembali melakukan interupsi yang pada pokoknya mempertanyakan landasan hukum pelaksanaan penghitungan ulang surat suara dan tindak lanjut dari permintaan untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih. Permintaan untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih juga disampaikan oleh saksi Partai Demokrat dan Saksi Partai PKB. Menurut KPU Kabupaten Lahat, tidak ada dasar hukum untuk melakukan pencocokan daftar hadir pemilih karena Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pemilu berdasarkan Keputusan KPU RI 360/2024 juga membatalkan absensi (daftar hadir pemilih). Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyarankan KPU Kabupaten Lahat untuk berpedoman pada Pasal 106 PKPU 25/2023 yang pada pokoknya mengatur proses pelaksanaan penghitungan ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, mutatis mutandis dengan penghitungan suara pada kondisi normal (penghitungan suara hasil pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024). Dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat yang disupervisi dan didampingi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, hingga hari terakhir pelaksanaan penghitungan ulang surat

suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, KPU Kabupaten Lahat tidak melakukan pencocokan daftar hadir pemilih.

- 8) Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya mengenai adanya perbedaan tandatangan KPPS pada formulir model C dengan kertas suara yang dihitung, berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 053/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, saat proses penghitungan ulang surat suara digelar di halaman Kantor KPU Kabupaten Lahat tanggal 19 Juni 2024, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar yang meragukan keaslian tanda tangan KPPS pada surat suara yang dihitung dan meminta KPPS untuk dihadirkan guna mengonfirmasi keabsahan tanda tangan tersebut. Secara lisan KPU menyatakan akan menghadirkan (mantan) petugas KPPS dari 6 TPS yang dilakukan penghitungan ulang surat suara, namun hingga proses penghitungan ulang surat suara dipindahkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, (mantan) petugas KPPS tidak hadir. Selanjutnya berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Lahat Nomor 054/LHP/PM.01.00/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, saat proses penghitungan ulang surat suara digelar di KPU Provinsi Sumatera Selatan, saksi Partai Golkar meminta agar surat suara yang hanya diparaf (bukan ditandatangani) oleh KPPS dinyatakan tidak sah.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, terdapat keberatan dalam proses penghitungan ulang surat suara pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yang disampaikan saksi Partai Golkar mengenai tidak dihidirkannya daftar hadir pemilih, mengenai keaslian tandatangan KPPS, dan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tidak sesuai dengan PKPU. Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dan Bawaslu Kabupaten Lahat menyampaikan saran perbaikan secara lisan terkait kepatuhan terhadap PKPU 25/2023.

- 10) Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang surat suara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024.
- 11) Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024 KPU Kabupaten Lahat melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan ulang surat suara tingkat Kabupaten Lahat di kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan. Rekapitulasi tersebut dihadiri saksi dari Partai Gerindra, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Sementara dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lahat, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.HASIL KABKO-ULANG DPRD KABKO) tingkat Kabupaten Lahat untuk Dapil Lahat 4 hanya ditandatangani saksi dari Partai Gerindra dan Partai NasDem.

Bahwa untuk mendukung keterangannya tersebut, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-9.

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.14]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mengutip kembali amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 6 Juni 2024 sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi para Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan Lahat 4 pada 6

- (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Daerah Pemilihan Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat untuk melakukan penghitungan ulang surat suara pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat di Daerah Pemilihan Lahat 4 yaitu pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar hasil pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
  7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Lahat untuk melakukan pengamanan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, sesuai dengan kewenangannya.
  8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Sementara itu dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khususnya terkait Dapil Lahat 4, Mahkamah menegaskan bahwa Termohon kurang

berhati-hati dan tidak cermat dalam melakukan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum secara berjenjang mulai dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**“[3.15.6.3] .....**

Bahwa, menurut Mahkamah, ketidakcermatan dan ketidak hati-hatian yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lahat mulai dari tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten terkait penghitungan suara pada akhirnya telah menimbulkan ketidakpastian mengenai perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu di Kecamatan Tanjung Tebat yang telah diberikan para pemilih kepada masing-masing partai politik. Perbedaan data antara Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA [vide Bukti T-033] yang diajukan Termohon dengan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO [vide Bukti P-378 = Bukti T- 020 = Bukti PT- 6 = Bukti PK.5-28] yang diajukan para pihak serta adanya Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA (vide Bukti PT-7, BuktiPT-8, Bukti PT-9, Bukti PT-12, Bukti PT-14, Bukti PT-14, Bukti PT-17, Bukti PT-18, Bukti PT-19, Bukti PT-22, Bukti PT-23, Bukti PT- 26, Bukti PT-27, Bukti PT-30, Bukti PT-31) yang berasal dari dokumentasi beberapa saksi mandat partai politik, yang nyata-nyata berbeda dengan Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA Termohon (vide Bukti T-033) membuat Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah perolehan hasil suara partai politik yang benar untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4. Sehingga demi menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik agar dapat meningkatkan legitimasi perolehan suara masing-masing peserta pemilu, dan untuk melaksanakan prinsip demokrasi yang menghargai hak konstitusional setiap pemilih, serta untuk menegakkan asas pemilihan umum yang jujur dan adil, Mahkamah menilai perlu untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara di Kecamatan Tanjung Tebat pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil Lahat 4.”

Hal lain yang juga ditekankan dalam pertimbangan hukum putusan di atas adalah terkait dengan pentingnya proses penyelenggaraan pemilu yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang pada hakekatnya semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

“ **[3.15.6.4]** Menimbang berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, telah terjadi penyelenggaraan tahapan/proses pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten di Dapil Lahat 4, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat sebagaimana didalilkan Pemohon yang diyakini oleh Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan pemilu yang harus berpedoman pada asas langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yang pada hakekatnya semangatnya sama dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Oleh karena itu, untuk menjamin kebenaran perolehan hasil suara masing-masing partai politik peserta pemilu dan untuk mewujudkan prinsip demokrasi yang menghargai suara setiap pemilih, serta juga untuk menegakkan asas pemilihan umum yang Luber dan Jurdil, maka Mahkamah berpendapat terhadap 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat harus dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk surat suara pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan ketentuan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara a quo".

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut, pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 6 (enam) TPS di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat oleh penyelenggara sudah seharusnya diselenggarakan dengan kehati-hatian dan kecermatan serta berpedoman pada asas jurdil dan prinsip demokrasi.

**[3.15]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon *a quo*, persoalan yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah terkait dengan pelaksanaan penghitungan ulang surat suara yang tidak sesuai dengan PKPU 25/2023 dan SK KPU 66/2024 yaitu:

1. Termohon tidak melakukan pencocokan daftar hadir dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang dalam kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Termohon tidak melakukan koordinasi penggunaan Sirekap Mobile dan Sirekap web dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca penghitungan ulang surat suara.
3. Termohon tidak menghadirkan KPPS untuk memvalidasi tanda tangan pada surat suara guna menyelesaikan dugaan adanya perbedaan tanda tangan KPPS pada Formulir Model C.HASIL dengan kertas surat suara yang dihitung.
4. Termohon secara sepihak telah memindahkan tempat rapat Pleno Penghitungan Ulang Surat Suara dari KPU Kabupaten Lahat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan tanpa berkoordinasi dengan partai politik peserta pemilu dan perpindahan tempat

rapat pleno tersebut tanpa disertai dengan berita acara persetujuan perpindahan tempat rapat pleno dari partai politik peserta pemilu.

Selain itu, Pemohon mendalilkan juga bahwa Termohon telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tetap mengesahkan penetapan hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4, meskipun mengetahui adanya Putusan Koreksi Bawaslu RI Nomor 033/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/VII/2024 bertanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004/LP/PL/ADM/PROV/06.00/VI/2024 bertanggal 16 Juli 2024 dan menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

**[3.16]** Menimbang terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar, membaca dan mencermati secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah adalah apakah ketiadaan daftar hadir pemilih, ketiadaan Sirekap, pemindahan lokasi pelaksanaan penghitungan ulang surat suara ke KPU Provinsi Sumatera Selatan serta ketidakhadiran KPPS dalam proses penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah telah menyalahi peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaan penghitungan ulang surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Bahwa terkait pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 25/2023 dan SK KPU 66/2024, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah meragukan seluruh proses penyelenggaraan penghitungan ulang surat suara sesuai dengan putusan Mahkamah sehingga Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4 pada 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang,

TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat termasuk kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana terdapat daftar hadir pemilih. Oleh karena Mahkamah meragukan seluruh proses pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pada 6 (enam) TPS di atas, maka berkenaan dengan dalil Pemohon selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.17]** Menimbang bahwa pada sidang pleno yang diadakan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat di Dapil Lahat 4 pada 6 (enam) TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir di Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat termasuk kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimana terdapat daftar hadir pemilih.

**[3.18]** Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB yang terbuka untuk umum, Termohon telah membawa kotak suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat serta kotak suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berisi daftar hadir pemilih untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara kembali di hadapan persidangan Mahkamah dengan terlebih dahulu mencocokkan daftar hadir yang selanjutnya dilakukan penghitungan ulang surat suara.

Dalam pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di persidangan Mahkamah, dilakukan dengan mekanisme Termohon terlebih dahulu menyampaikan ketentuan tentang tata cara penghitungan ulang surat suara berdasarkan PKPU 25/2023 dan SK KPU 66/2024. Selanjutnya, Termohon melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel dengan menunjukan kotak suara tersebut kepada Mahkamah dan para pihak. Proses berikutnya, Termohon mengeluarkan seluruh surat suara dan daftar hadir pemilih, melakukan pencocokan daftar hadir pemilih dengan jumlah surat suara, dan menghitung ulang surat suara

yang terdapat dalam kotak suara tersebut dengan disaksikan pula oleh para pihak dan saksi yang telah hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Untuk kelancaran proses penghitungan ulang surat suara, Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pembagian dalam 3 (tiga) panel di mana masing-masing panel dihadiri oleh para pihak termasuk petugas dari Mahkamah dan diawasi oleh Bawaslu.

Bahwa dalam proses pencocokan daftar hadir pemilih dengan surat suara, ditemukan adanya perbedaan tanda tangan/paraf Ketua KPPS dalam surat suara dengan tanda tangan/paraf yang terdapat pada Formulir Model C.HASIL. Berkenaan dengan hal itu, Pemohon menyatakan keberatan. Terkait dengan keberatan tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada Formulir Model C.HASIL dengan surat suara yang dianggap menguntungkan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah ternyata saksi mandat Pemohon yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK telah menandatangani formulir rekapitulasi dan tidak mengajukan keberatan terkait adanya perbedaan tanda tangan pada surat suara tersebut [vide Bukti T-32 sampai dengan Bukti T-38]. Apabila benar terdapat perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara (*quod non*) maka seharusnya saksi mandat partai politik mengajukan keberatan saat proses penghitungan surat suara pada tingkat TPS. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempersoalkan perbedaan tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah.

Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai pembubuhan paraf pada surat suara yang dianggap menyalahi ketentuan, Pasal 25 ayat (1) huruf a PKPU 25/2023 jo. SK KPU 66/2024 pada pokoknya menentukan bahwa penandatanganan surat suara sebagai bagian dari keabsahan surat suara dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu baik pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan oleh Ketua KPPS. Menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* bertujuan untuk menjamin keabsahan surat suara yang diberikan kepada pemilih. Namun dalam

pelaksanaannya, Ketua KPPS kerap membubuhkan paraf alih-alih tanda tangan pada surat suara mengingat jumlah surat suara yang harus ditandatangani dapat mencapai ratusan surat suara. Hal demikian juga diakui Termohon dalam persidangan tanggal 16 Agustus 2024 [vide risalah Sidang tanggal 16 Agustus 2024 halaman 36]. Terhadap fakta tersebut, Mahkamah dapat memahami pembubuhan paraf yang dilakukan oleh jajaran KPPS pada surat suara demi efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan suara sepanjang hal tersebut disampaikan secara terbuka oleh Termohon kepada jajaran Bawaslu dan para saksi mandat partai politik yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Terlebih kebiasaan di masyarakat, paraf dianggap sebagai kependekan dari tanda tangan atau tanda tangan dianggap sebagai penanda yang lebih sederhana.

Bahwa hal utama yang menjadi penilaian Mahkamah dalam kasus *a quo* adalah apakah pemberian tanda berupa paraf atau pun tanda tangan dalam surat suara yang diberikan kepada pemilih tersebut telah dilakukan secara jujur, terbuka dan proporsional. Berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa pemberian paraf ataupun tanda tangan pada surat suara di 6 (enam) TPS atau C.HASIL saat pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 dilakukan secara sengaja dengan menggunakan cara yang tidak jujur, tidak terbuka dan tidak proporsional sehingga melanggar prinsip jujur, terbuka dan proporsional dalam pelaksanaan pemungutan suara tersebut dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengalihkan suara pemilih yang telah diberikan pada surat suara yang diparaf tersebut kepada partai tertentu, *in casu* Partai NasDem. Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa pemberian tanda paraf yang berbeda pada surat suara yang akan diberikan pada para pemilih dalam pelaksanaan pemungutan suara di 6 (enam) TPS tersebut memang bertujuan untuk memenangkan Pihak Terkait, *in casu* Partai NasDem.

Terlebih pada penghitungan ulang surat suara yang dilaksanakan dalam persidangan di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, diperoleh fakta bahwa seluruh surat suara pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 6 (enam) TPS tersebut baik yang ditandatangani atau diparaf oleh Ketua KPPS, ternyata termasuk pula surat suara yang memberikan suara kepada Pemohon dan partai politik peserta pemilu lainnya. Terlebih lagi, berdasarkan hasil penghitungan

ulang surat suara di Mahkamah telah ternyata tidak mengubah perolehan suara masing-masing partai politik peserta pemilu secara signifikan, dibandingkan dengan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan oleh Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Lahat di KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, berkenaan dengan keberatan Pemohon mengenai adanya kesamaan tanda tangan atau paraf beberapa pemilih pada daftar hadir, khususnya pada TPS 2 Desa Padang Perigi, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi mandat partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK tidak mengajukan keberatan terkait dengan adanya indikasi kesamaan tanda tangan atau paraf beberapa pemilih pada daftar hadir di TPS 2 Desa Padang Perigi. Apabila benar terdapat kesamaan tanda tangan atau paraf pada daftar hadir (*quod non*) maka seharusnya saksi mandat partai politik mengajukan keberatan saat proses penghitungan surat suara pada tingkat TPS. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak tepat apabila Pemohon baru mempermasalahkan persoalan tersebut saat pelaksanaan penghitungan ulang surat suara pasca putusan Mahkamah baik yang dilaksanakan oleh Termohon maupun dilaksanakan dalam persidangan Mahkamah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pembubuhan paraf Ketua KPPS pada surat suara dan dugaan kesamaan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.19]** Menimbang bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara kembali yang dilakukan di persidangan Mahkamah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Kotak Suara Perkara Nomor 290-01-4-06/PHPU.DPR-DPRD-2024 bertanggal 16 Agustus 2024 (beserta Lampiran) yang ditandatangani oleh Hakim Panel dan Panitera Pengganti serta Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, dengan hasil sebagai berikut:

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
KURUNG ULU, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
-----	----------------------------	-----------------

1.	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>0</b>
1.	<b>MUHAMMAD HARDES EL FAR WANDI, S.H., M.H.</b>	<b>2</b>
2.	<b>PEBBY</b>	<b>5</b>
3.	<b>AYU ELSA DEWI LESTARI</b>	<b>0</b>
4.	<b>WASRIANTO</b>	<b>0</b>
5.	<b>EVARIA SIPLIN</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>7</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
2.	<b>PARTAI GERINDRA</b>	<b>0</b>
1.	<b>JIKI RINALZON, S.I.P.</b>	<b>6</b>
2.	<b>ARIFIN</b>	<b>8</b>
3.	<b>DWI YUSNAINI, S.T., M.M.</b>	<b>2</b>
4.	<b>MARTINAH</b>	<b>0</b>
5.	<b>GUNAWAN, S.E.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>16</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
3.	<b>PDI PERJUANGAN</b>	<b>5</b>
1.	<b>ARDIANSYAH</b>	<b>6</b>
2.	<b>ELI ROMHAYANI</b>	<b>0</b>
3.	<b>PIRAWANSYA</b>	<b>1</b>
4.	<b>GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.</b>	<b>0</b>
5.	<b>YAKIN IFRIZAL</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>12</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
4.	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>2</b>
1.	<b>EVA LILI SUSANTI</b>	<b>2</b>
2.	<b>H. MIMHAIMI, S.E., M.M.</b>	<b>6</b>
3.	<b>MARDEFI</b>	<b>4</b>
4.	<b>ISA BELLA, S.Farm.</b>	<b>1</b>
5.	<b>HARTONO</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>16</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	<b>PARTAI NasDem</b>	<b>6</b>
1.	<b>INDI PERIADI</b>	<b>11</b>
2.	<b>HERDA EFRIYANTI</b>	<b>0</b>
3.	<b>DRS. SYAFRANI USMAN</b>	<b>40</b>
4.	<b>DEWI RAMAYANTI</b>	<b>7</b>

5.	ANDRA	19
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	83
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	1
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	1
1.	MARDA FITRIANSYAH	1
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	1
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	4
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	1
1.	DADANG SUMARLAN	14
2.	AYU WANDIRA, S.E.	0
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	9
4.	NURLIYAN	0
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	24
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0

4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>2</b>
1.	<b>BAKTIANSYAH, S.P.</b>	<b>10</b>
2.	<b>SAZALI</b>	<b>0</b>
3.	<b>SYARITA WATI</b>	<b>0</b>
4.	<b>DAVID MEIVIAN</b>	<b>0</b>
5.	<b>SUSILAWATI, S.Pd.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>12</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2</b>
1.	<b>DEWI PRESCILLIA</b>	<b>0</b>
2.	<b>BILLY ANATA JAYA</b>	<b>0</b>
3.	<b>MIKA MUSTIKA, S.E.</b>	<b>0</b>
4.	<b>SUDAYAN</b>	<b>1</b>
5.	<b>MUSIN, S.H.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>3</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>1</b>
1.	<b>M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.</b>	<b>5</b>
2.	<b>ISKANDAR JUMALDI, S.E.</b>	<b>0</b>
3.	<b>DECE KARYATI</b>	<b>0</b>
4.	<b>MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.</b>	<b>0</b>
5.	<b>VIVI OKTARIA</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>6</b>

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1.	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>7</b>
2.	<b>PARTAI GERINDRA</b>	<b>16</b>

3.	PDI PERJUANGAN	12
4.	PARTAI GOLKAR	16
5.	PARTAI NasDem	83
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1
10.	PARTAI HANURA	1
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	24
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	12
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARTAI UMMAT	6
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>185</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
KURUNG ULU, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	1
2.	PEBBY	2
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>5</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	12
2.	ARIFIN	5
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	1
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>19</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

3.	PDI PERJUANGAN	1
1.	ARDIANSYAH	4
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	6
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	11
4.	ISA BELLA, S.Farm.	5
5.	HARTONO	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	28
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	PARTAI NasDem	1
1.	INDI PERIADI	17
2.	HERDA EFRIYANTI	2
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	32
4.	DEWI RAMAYANTI	10
5.	ANDRA	22
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	84
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0

2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>1</b>
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>0</b>
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	0
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0

4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>0</b>
1.	DADANG SUMARLAN	7
2.	AYU WANDIRA, S.E.	1
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	18
4.	NURLIYAN	0
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>26</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>0</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	18
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>18</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>0</b>
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	7
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	0
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0

	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>7</b>
--	--	----------

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 2 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
2.	PARTAI GERINDRA	19
3.	PDI PERJUANGAN	5
4.	PARTAI GOLKAR	28
5.	PARTAI NasDem	84
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	1
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	26
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	18
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
24.	PARTAI UMMAT	7
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>194</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
MENANG, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0

1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	4
2.	PEBBY	1
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	1
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>6</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
2.	<b>PARTAI GERINDRA</b>	<b>6</b>
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	3
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>10</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
3.	<b>PDI PERJUANGAN</b>	<b>3</b>
1.	ARDIANSYAH	4
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>7</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
4.	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>1</b>
1.	EVA LILI SUSANTI	8
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	9
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>23</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	<b>PARTAI NasDem</b>	<b>4</b>
1.	INDI PERIADI	24
2.	HERDA EFRIYANTI	13
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	20
4.	DEWI RAMAYANTI	15
5.	ANDRA	25
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>101</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	<b>PARTAI BURUH</b>	<b>1</b>
1.		0

2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	<b>PARTAI GELORA INDONESIA</b>	<b>1</b>
1.	<b>WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.</b>	<b>0</b>
2.	<b>AINI</b>	<b>0</b>
3.	<b>TYO ANGGARA</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>0</b>
1.	<b>FIRLI, S.L.P.</b>	<b>0</b>
2.	<b>MS. DADANG APRIANDI</b>	<b>0</b>
3.	<b>FEBY ARISTENA PUTRI</b>	<b>0</b>
4.	<b>MUHAMMAD SANGKUT, S.T.</b>	<b>0</b>
5.	<b>MINARTI, S.S.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
1.		<b>0</b>
2.		<b>0</b>
3.		<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
1.	<b>HELPA MUTHIA LARASATI</b>	<b>0</b>
2.	<b>ANDI NIRWAN, S.H.</b>	<b>0</b>
3.	<b>YULIS MURNI, S.E.</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
1.	<b>PANJI NUGRAHA</b>	<b>0</b>
2.	<b>TUNTOWI JAUHARI</b>	<b>0</b>
3.	<b>MAJULITA ERLIANTI</b>	<b>0</b>

4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>1</b>
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>2</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>5</b>
1.	DADANG SUMARLAN	3
2.	AYU WANDIRA, S.E.	6
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	14
4.	NURLIYAN	17
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>45</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>2</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	12
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	1

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		15
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	<b>PARTAI UMMAT</b>	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	3
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	13
3.	DECE KARYATI	3
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON		19

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 2 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 2 DESA TANJUNG MENANG, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
2.	PARTAI GERINDRA	10
3.	PDI PERJUANGAN	7
4.	PARTAI GOLKAR	23
5.	PARTAI NasDem	101
6.	PARTAI BURUH	1
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0

14.	PARTAI DEMOKRAT	45
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	15
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
24.	PARTAI UMMAT	19
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	231

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG  
PERIGI, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	1
2.	PEBBY	3
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	3
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	10
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	13
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	2
1.	ARDIANSYAH	2
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	2
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	8

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	2
1.	EVA LILI SUSANTI	22
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	19
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	50
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	6
1.	INDI PERIADI	0
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	15
4.	DEWI RAMAYANTI	28
5.	ANDRA	16
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	65
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	1
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	1
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	2
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	PARTAI DEMOKRAT	3
1.	DADANG SUMARLAN	4
2.	AYU WANDIRA, S.E.	4
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	19
4.	NURLIYAN	2
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	9
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	41
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
16.	PARTAI PERINDO	1
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	17
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	6
4.	DAVID MEIVIAN	1
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	26
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	1
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	2
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	6
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	1
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 1 Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 1 DESA PADANG PERIGI, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN  
LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
2.	PARTAI GERINDRA	13
3.	PDI PERJUANGAN	8
4.	PARTAI GOLKAR	50
5.	PARTAI NasDem	65
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	41
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	26
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARTAI UMMAT	7
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>221</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG  
PERIGI, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	0

2.	PEBBY	1
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	15
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>16</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
3.	PDI PERJUANGAN	6
1.	ARDIANSYAH	11
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>18</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
4.	PARTAI GOLKAR	0
1.	EVA LILI SUSANTI	21
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	4
3.	MARDEFI	11
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	3
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>39</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	PARTAI NasDem	2
1.	INDI PERIADI	12
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	1
4.	DEWI RAMAYANTI	30
5.	ANDRA	35
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>80</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	PARTAI BURUH	0

1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	<b>PARTAI GELORA INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	<b>WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.</b>	<b>0</b>
2.	<b>AINI</b>	<b>0</b>
3.	<b>TYO ANGGARA</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>0</b>
1.	<b>FIRLI, S.L.P.</b>	<b>0</b>
2.	<b>MS. DADANG APRIANDI</b>	<b>0</b>
3.	<b>FEBY ARISTENA PUTRI</b>	<b>0</b>
4.	<b>MUHAMMAD SANGKUT, S.T.</b>	<b>1</b>
5.	<b>MINARTI, S.S.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
1.		<b>0</b>
2.		<b>0</b>
3.		<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
1.	<b>HELPA MUTHIA LARASATI</b>	<b>0</b>
2.	<b>ANDI NIRWAN, S.H.</b>	<b>0</b>
3.	<b>YULIS MURNI, S.E.</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>

1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	PARTAI DEMOKRAT	1
1.	DADANG SUMARLAN	11
2.	AYU WANDIRA, S.E.	8
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	12
4.	NURLIYAN	4
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	4
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>40</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	PARTAI PERINDO	0

1.	BAKTIANSYAH, S.P.	21
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	4
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>25</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	11
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>11</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24	PARTAI UMMAT	2
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	1
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	7
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>10</b>

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 2 Desa Padang Perigi, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 2 DESA PADANG PERIGI, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN  
LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	PARTAI GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	18
4.	PARTAI GOLKAR	39
5.	PARTAI NasDem	80
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1

9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	40
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	25
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11
24.	PARTAI UMMAT	10
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>242</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
KURUNG ILIR, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	7
2.	PEBBY	0
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>9</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	4
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	18
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	5
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>27</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	0
1.	ARDIANSYAH	1
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0

4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	6
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	7
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	5
1.	INDI PERIADI	5
2.	HERDA EFRIYANTI	6
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	9
4.	DEWI RAMAYANTI	23
5.	ANDRA	4
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	52
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	1
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0

4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	4
5.	MINARTI, S.S.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>4</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	PARTAI GARUDA	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	0
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0

4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>1</b>
1.	DADANG SUMARLAN	15
2.	AYU WANDIRA, S.E.	4
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	14
4.	NURLIYAN	4
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>38</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>0</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	24
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>24</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	2
5.	MUSIN, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>2</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24.	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>0</b>
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	2
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	7
3.	DECE KARYATI	5

4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>14</b>

Sehingga Rekapitulasi Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Caleg untuk TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ILIR KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9
2.	PARTAI GERINDRA	27
3.	PDI PERJUANGAN	1
4.	PARTAI GOLKAR	19
5.	PARTAI NasDem	52
6.	PARTAI BURUH	1
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	0
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	38
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	24
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2
24.	PARTAI UMMAT	14
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>191</b>

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara kembali tersebut di atas, Mahkamah dalam amar putusan ini memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu,

TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian, Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

**[3.20]** Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya pencocokan daftar hadir dan penghitungan ulang surat suara kembali dalam persidangan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara tersebut dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan SK KPU RI 1050/2024. Selanjutnya hasil tersebut ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.5]** Eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[4.7]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara yang benar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat Dapil Lahat 4 pada 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera

Selatan berdasarkan hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah adalah sebagai berikut:

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
KURUNG ULU, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	2
2.	PEBBY	5
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>7</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	0
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	6
2.	ARIFIN	8
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	2
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>16</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	5
1.	ARDIANSYAH	6
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	1
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>12</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	2
1.	EVA LILI SUSANTI	2
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	6
3.	MARDEFI	4
4.	ISA BELLA, S.Farm.	1

5.	HARTONO	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>16</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	PARTAI NasDem	6
1.	INDI PERIADI	11
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	40
4.	DEWI RAMAYANTI	7
5.	ANDRA	19
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>83</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	1
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	0
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	1
1.	MARDA FITRIANSYAH	1
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	1
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	4
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	0
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	1
1.	DADANG SUMARLAN	14
2.	AYU WANDIRA, S.E.	0
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	9

4.	NURLIYAN	0
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>24</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>2</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	10
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>12</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2</b>
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	1
5.	MUSIN, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>3</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24.	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>1</b>
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	5
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	0
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>6</b>

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
2.	PARTAI GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	12
4.	PARTAI GOLKAR	16
5.	PARTAI NasDem	83
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1
10.	PARTAI HANURA	1
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	24
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	12
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARTAI UMMAT	6
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>185</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
KURUNG ULU, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	1
2.	PEBBY	2
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>5</b>

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	12
2.	ARIFIN	5
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	1
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	19
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	1
1.	ARDIANSYAH	4
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	5
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	6
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	11
4.	ISA BELLA, S.Farm.	5
5.	HARTONO	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	28
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	1
1.	INDI PERIADI	17
2.	HERDA EFRIYANTI	2
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	32
4.	DEWI RAMAYANTI	10
5.	ANDRA	22
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	84
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

7.	<b>PARTAI GELORA INDONESIA</b>	0
1.	<b>WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.</b>	0
2.	<b>AINI</b>	0
3.	<b>TYO ANGGARA</b>	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	0
1.	<b>FIRLI, S.L.P.</b>	0
2.	<b>MS. DADANG APRIANDI</b>	0
3.	<b>FEBY ARISTENA PUTRI</b>	0
4.	<b>MUHAMMAD SANGKUT, S.T.</b>	0
5.	<b>MINARTI, S.S.</b>	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	1
1.	<b>HELPA MUTHIA LARASATI</b>	0
2.	<b>ANDI NIRWAN, S.H.</b>	0
3.	<b>YULIS MURNI, S.E.</b>	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	1
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	0
1.	<b>PANJI NUGRAHA</b>	0
2.	<b>TUNTOWI JAUHARI</b>	0
3.	<b>MAJULITA ERLIANTI</b>	0
4.	<b>HENGKIE PRANATA</b>	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	0
1.	<b>MARDA FITRIANSYAH</b>	0

2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	0
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>0</b>
1.	DADANG SUMARLAN	7
2.	AYU WANDIRA, S.E.	1
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	18
4.	NURLIYAN	0
5.	SHARAH RIZQIYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>26</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>0</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	18
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>18</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0

3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	0
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	7
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	0
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	7

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 2 DESA TANJUNG KURUNG ULU, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
2.	PARTAI GERINDRA	19
3.	PDI PERJUANGAN	5
4.	PARTAI GOLKAR	28
5.	PARTAI NasDem	84
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	1
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	26
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	18
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
24.	PARTAI UMMAT	7
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	194

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
MENANG, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	4
2.	PEBBY	1
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	1
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>6</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	6
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	3
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>10</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	3
1.	ARDIANSYAH	4
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>7</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	8
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	9
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>23</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	4
1.	INDI PERIADI	24
2.	HERDA EFRIYANTI	13
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	20

4.	DEWI RAMAYANTI	15
5.	ANDRA	25
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>101</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	PARTAI BURUH	1
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	PARTAI HANURA	0
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0

	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>1</b>
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>2</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>5</b>
1.	DADANG SUMARLAN	3
2.	AYU WANDIRA, S.E.	6
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	14
4.	NURLIYAN	17
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>45</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>

16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>2</b>
1.	<b>BAKTIANSYAH, S.P.</b>	<b>12</b>
2.	<b>SAZALI</b>	<b>0</b>
3.	<b>SYARITA WATI</b>	<b>0</b>
4.	<b>DAVID MEIVIAN</b>	<b>0</b>
5.	<b>SUSILAWATI, S.Pd.</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>15</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>
1.	<b>DEWI PRESCILLIA</b>	<b>0</b>
2.	<b>BILLY ANATA JAYA</b>	<b>0</b>
3.	<b>MIKA MUSTIKA, S.E.</b>	<b>0</b>
4.	<b>SUDAYAN</b>	<b>0</b>
5.	<b>MUSIN, S.H.</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>0</b>
1.	<b>M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.</b>	<b>3</b>
2.	<b>ISKANDAR JUMALDI, S.E.</b>	<b>13</b>
3.	<b>DECE KARYATI</b>	<b>3</b>
4.	<b>MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.</b>	<b>0</b>
5.	<b>VIVI OKTARIA</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>19</b>

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 2 DESA TANJUNG MENANG, KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
1.	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>6</b>
2.	<b>PARTAI GERINDRA</b>	<b>10</b>
3.	<b>PDI PERJUANGAN</b>	<b>7</b>
4.	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>23</b>
5.	<b>PARTAI NasDem</b>	<b>101</b>
6.	<b>PARTAI BURUH</b>	<b>1</b>
7.	<b>PARTAI GELORA INDONESIA</b>	<b>1</b>
8.	<b>PARTAI Keadilan Sejahtera</b>	<b>0</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>

12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	45
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	15
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1
24.	PARTAI UMMAT	19
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>231</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG  
PERIGI, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	1
2.	PEBBY	3
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>5</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	3
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	10
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>13</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	2
1.	ARDIANSYAH	2
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	2
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	2
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>8</b>
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA

4.	PARTAI GOLKAR	2
1.	EVA LILI SUSANTI	22
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	19
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	2
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	50
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	PARTAI NasDem	6
1.	INDI PERIADI	0
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	15
4.	DEWI RAMAYANTI	28
5.	ANDRA	16
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	65
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	1
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	0
5.	MINARTI, S.S.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	0
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>

9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
1.		<b>0</b>
2.		<b>0</b>
3.		<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
1.	<b>HELPA MUTHIA LARASATI</b>	<b>0</b>
2.	<b>ANDI NIRWAN, S.H.</b>	<b>0</b>
3.	<b>YULIS MURNI, S.E.</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
1.	<b>PANJI NUGRAHA</b>	<b>0</b>
2.	<b>TUNTOWI JAUHARI</b>	<b>0</b>
3.	<b>MAJULITA ERLIANTI</b>	<b>0</b>
4.	<b>HENGKIE PRANATA</b>	<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>0</b>
1.	<b>MARDA FITRIANSYAH</b>	<b>0</b>
2.	<b>YOGA AFRYANDO, S.E.</b>	<b>1</b>
3.	<b>EVA YANTI</b>	<b>1</b>
4.	<b>JIMMY PASKO, S.I.P.</b>	<b>0</b>
5.	<b>RENY SOFIAWATI, S.H.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>2</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	<b>HENDRA ABDUL MUTOLIB</b>	<b>0</b>
2.	<b>ELLYA PUSPITA</b>	<b>0</b>
3.	<b>JERI TERNANDO</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>

14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>3</b>
1.	DADANG SUMARLAN	4
2.	AYU WANDIRA, S.E.	4
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	19
4.	NURLIYAN	2
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	9
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>41</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>1</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	17
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	6
4.	DAVID MEIVIAN	1
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	1
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>26</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	1
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	2
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>3</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24.	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>0</b>
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	6
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	1
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>7</b>

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 1 DESA PADANG PERIGI, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN  
LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
2.	PARTAI GERINDRA	13
3.	PDI PERJUANGAN	8
4.	PARTAI GOLKAR	50
5.	PARTAI NasDem	65
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	1
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	41
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	26
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3
24.	PARTAI UMMAT	7
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>221</b>

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA PADANG  
PERIGI, TPS 2**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	0
2.	PEBBY	1
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	1
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	15
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	16
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	6
1.	ARDIANSYAH	11
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	1
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	18
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	0
1.	EVA LILI SUSANTI	21
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	4
3.	MARDEFI	11
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0
5.	HARTONO	3
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	39
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
5.	PARTAI NasDem	2
1.	INDI PERIADI	12
2.	HERDA EFRIYANTI	0
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	1
4.	DEWI RAMAYANTI	30
5.	ANDRA	35
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	80
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
6.	PARTAI BURUH	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0

	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	<b>PARTAI GELORA INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	<b>WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.</b>	<b>0</b>
2.	<b>AINI</b>	<b>0</b>
3.	<b>TYO ANGGARA</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>0</b>
1.	<b>FIRLI, S.L.P.</b>	<b>0</b>
2.	<b>MS. DADANG APRIANDI</b>	<b>0</b>
3.	<b>FEBY ARISTENA PUTRI</b>	<b>0</b>
4.	<b>MUHAMMAD SANGKUT, S.T.</b>	<b>1</b>
5.	<b>MINARTI, S.S.</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
1.		<b>0</b>
2.		<b>0</b>
3.		<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
1.	<b>HELPA MUTHIA LARASATI</b>	<b>0</b>
2.	<b>ANDI NIRWAN, S.H.</b>	<b>0</b>
3.	<b>YULIS MURNI, S.E.</b>	<b>0</b>
4.		<b>0</b>
5.		<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
1.	<b>PANJI NUGRAHA</b>	<b>0</b>
2.	<b>TUNTOWI JAUHARI</b>	<b>0</b>
3.	<b>MAJULITA ERLIANTI</b>	<b>0</b>
4.	<b>HENGKIE PRANATA</b>	<b>0</b>
5.		<b>0</b>

	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>0</b>
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	1
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>1</b>
1.	DADANG SUMARLAN	11
2.	AYU WANDIRA, S.E.	8
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	12
4.	NURLIYAN	4
5.	SHARAH RIZQIYYAH, S.E., M.M.	4
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>40</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>0</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	21
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	4
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	25
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	11
4.	SUDAYAN	0
5.	MUSIN, S.H.	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	11
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
24	PARTAI UMMAT	2
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	1
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	7
3.	DECE KARYATI	0
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	10

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 2 DESA PADANG PERIGI, KECAMATAN TANJUNG TEBAT, KABUPATEN  
LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	PARTAI GERINDRA	16
3.	PDI PERJUANGAN	18
4.	PARTAI GOLKAR	39
5.	PARTAI NasDem	80
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10.	PARTAI HANURA	0
11.	PARTAI GARUDA	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	40
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0
16.	PARTAI PERINDO	25

17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	11
24.	PARTAI UMMAT	10
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	242

**PENGHITUNGAN ULANG SURAT SUARA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAHAT KECAMATAN TANJUNG TEBAT, DESA TANJUNG  
KURUNG ILIR, TPS 1**

No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	MUHAMMAD HARDES ELFAR WANDI, S.H., M.H.	7
2.	PEBBY	0
3.	AYU ELSA DEWI LESTARI	0
4.	WASRIANTO	0
5.	EVARIA SIPLIN	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	9
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
2.	PARTAI GERINDRA	4
1.	JIKI RINALZON, S.I.P.	18
2.	ARIFIN	0
3.	DWI YUSNAINI, S.T., M.M.	0
4.	MARTINAH	0
5.	GUNAWAN, S.E.	5
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	27
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
3.	PDI PERJUANGAN	0
1.	ARDIANSYAH	1
2.	ELI ROMHAYANI	0
3.	PIRAWANSYA	0
4.	GITA BAYU GUSTIANCE, S.Ak., M.M.	0
5.	YAKIN IFRIZAL	0
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1
No.	NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	JUMLAH SUARA
4.	PARTAI GOLKAR	1
1.	EVA LILI SUSANTI	6
2.	H. MIMHAIMI, S.E., M.M.	5
3.	MARDEFI	7
4.	ISA BELLA, S.Farm.	0

5.	HARTONO	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>19</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
5.	PARTAI NasDem	5
1.	INDI PERIADI	5
2.	HERDA EFRIYANTI	6
3.	DRS. SYAFRANI USMAN	9
4.	DEWI RAMAYANTI	23
5.	ANDRA	4
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>52</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
6.	PARTAI BURUH	1
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>1</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
7.	PARTAI GELORA INDONESIA	0
1.	WAWAN PASEMAN WIJAYA, S.E.	0
2.	AINI	0
3.	TYO ANGGARA	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	FIRLI, S.L.P.	0
2.	MS. DADANG APRIANDI	0
3.	FEBY ARISTENA PUTRI	0
4.	MUHAMMAD SANGKUT, S.T.	4
5.	MINARTI, S.S.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>4</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0

5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
1.	HELPA MUTHIA LARASATI	0
2.	ANDI NIRWAN, S.H.	0
3.	YULIS MURNI, S.E.	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
1.	PANJI NUGRAHA	0
2.	TUNTOWI JAUHARI	0
3.	MAJULITA ERLIANTI	0
4.	HENGKIE PRANATA	0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>0</b>
1.	MARDA FITRIANSYAH	0
2.	YOGA AFRYANDO, S.E.	0
3.	EVA YANTI	0
4.	JIMMY PASKO, S.I.P.	0
5.	RENY SOFIAWATI, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
1.	HENDRA ABDUL MUTOLIB	0
2.	ELLYA PUSPITA	0
3.	JERI TERNANDO	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>1</b>
1.	DADANG SUMARLAN	15
2.	AYU WANDIRA, S.E.	4
3.	MOHAMAD ASYRIL, S.E.	14
4.	NURLIYAN	4

5.	SHARAH RIZQIYAH, S.E., M.M.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>38</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
1.	KISTI ARIANI	0
2.	YENTI PARIANI	0
3.	WINDA SUSNELI	0
4.		0
5.		0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>0</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>0</b>
1.	BAKTIANSYAH, S.P.	24
2.	SAZALI	0
3.	SYARITA WATI	0
4.	DAVID MEIVIAN	0
5.	SUSILAWATI, S.Pd.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>24</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>0</b>
1.	DEWI PRESCILLIA	0
2.	BILLY ANATA JAYA	0
3.	MIKA MUSTIKA, S.E.	0
4.	SUDAYAN	2
5.	MUSIN, S.H.	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>2</b>
<b>No.</b>	<b>NAMA PARTAI DAN NAMA CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA</b>
24	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>0</b>
1.	M. REZA OKTAFIANSYAH, S.H.	2
2.	ISKANDAR JUMALDI, S.E.	7
3.	DECE KARYATI	5
4.	MASAGUS M. IKHWAN SADZILI, S.H.	0
5.	VIVI OKTARIA	0
	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON</b>	<b>14</b>

**REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALEG UNTUK  
TPS 1 DESA TANJUNG KURUNG ILIR KECAMATAN TANJUNG TEBAT,  
KABUPATEN LAHAT**

No.	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
-----	-------------	--------------

1.	<b>PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>	<b>9</b>
2.	<b>PARTAI GERINDRA</b>	<b>27</b>
3.	<b>PDI PERJUANGAN</b>	<b>1</b>
4.	<b>PARTAI GOLKAR</b>	<b>19</b>
5.	<b>PARTAI NasDem</b>	<b>52</b>
6.	<b>PARTAI BURUH</b>	<b>1</b>
7.	<b>PARTAI GELORA INDONESIA</b>	<b>0</b>
8.	<b>PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>	<b>4</b>
9.	<b>PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA</b>	<b>0</b>
10.	<b>PARTAI HANURA</b>	<b>0</b>
11.	<b>PARTAI GARUDA</b>	<b>0</b>
12.	<b>PARTAI AMANAT NASIONAL</b>	<b>0</b>
13.	<b>PARTAI BULAN BINTANG</b>	<b>0</b>
14.	<b>PARTAI DEMOKRAT</b>	<b>38</b>
15.	<b>PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</b>	<b>0</b>
16.	<b>PARTAI PERINDO</b>	<b>24</b>
17.	<b>PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2</b>
24.	<b>PARTAI UMMAT</b>	<b>14</b>
	<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH</b>	<b>191</b>

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 di 6 (enam) TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Kurung Ulu, TPS 2 Desa Tanjung Menang, TPS 1 dan TPS 2 Desa Padang Perigi, dan TPS 1 Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara dalam diktum angka 2 di atas dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan dan mengumumkan hasil perolehan suara yang benar dan sebagai penetapan yang final sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.47 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aditya Yuniarti, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

ttd.

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Aditya Yuniarti**

ttd.

**Hani Adhani**

ttd.

**Mohammad Mahrus Ali**

ttd.

**Nalom Kurniawan**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id